



**PUTUSAN**

**NOMOR : 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soe yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MARTHEN BOILIU, S.H.**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Selatan 8 Nomor 137, RT. 002 / RW. 018 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam perkara ini memilih alamat surat - menyurat ditempat kediaman almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo di Jalan Bil Isu RT. 012 / RW. 006, Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut Penggugat I ;

Yang dalam hal ini memberikan kuasanya secara Insidentil kepada Penggugat II ELSINA BOILIU, berdasarkan Surat Kuasa Insidentiil tanggal 23 September 2015 ;

2. **ELSINA BOILIU**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Oeekam, RT. 011 / RW. 005, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Provinsi NTT, dalam perkara ini memilih alamat surat - menyurat ditempat kediaman almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo di Jalan Bil Isu RT. 012 / RW. 006, Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut Penggugat II ;

Yang untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II

*Hal. 1 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT ;**

**MELAWAN**

**SEFNAT TENIS**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 003 / RW. 002, Dusun A, Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **SIMON P. A SESFAO, SH.**, dan **DAUD LENDEMAWO, SH.**, masing – masing adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Kamboja, Kelurahan Cendana, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 21 Januari 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor :

21 / PDT.G / 2015 / PN.SOE., tertanggal 9 September 2015 tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21 / PDT.G /

2015 / PN.SOE., tertanggal 9 September 2015 tentang penetapan hari sidang

pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang

berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh

para pihak yang berperkara dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan hasil-hasil pemeriksaan setempat (descente) yang

diadakan oleh Majelis Hakim;

**DUDUK PERKARA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 September 2015, telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat dengan alasan – alasan sebagai berikut :**

## **KRONOLOGIS**

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari pernikahan sah antara Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo ;
2. Bahwa Neltji Fallo telah meninggal pada tanggal 07 Pebruari tahun 1993, dan Lasarus Boiliu meninggal pada tanggal 09 Juli tahun 2014 ;
3. Bahwa almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo semasa hidup mempunyai 8 (delapan) orang anak bersaudara, dan selanjutnya sebagai ahliwaris, antara lain :
  - a. Lewi Boyliu, anak pertama lahir tahun 1964 di Aihoni (sekarang Kecamatan Fautmolo) ;
  - b. Elisabet Boiliu, anak kedua lahir tahun 1966 di Aihoni (sekarang Kecamatan Fautmolo) ;
  - c. Yakomina Boiliu, anak ketiga lahir tahun 1967 **di Toileu** (sekarang Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur) ;
  - d. Norlina Boiliu, anak keempat lahir tahun 1968 di Besleu (sekarang Desa Silu Kecamatan Fautmolo) ;
  - e. Yuliana Boiliu, anak kelima lahir tahun 1972 di Koaenu (sekarang Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur) ;
  - f. Elsinia Boiliu, anak keenam lahir tahun 1974 di Koaenu (sekarang Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur) ;
  - g. Marten Boiliu, anak ketujuh lahir tahun 1974 di Koaenu (sekarang Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur) ;
  - h. Noh Ibrahim Boiliu, anak kedelapan lahir tahun 1979 di Koaenu (sekarang Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur) .
4. Bahwa semasa hidup almarhum Lasarus Boiliu mempunyai 5 (lima) bidang tanah kebun di wilayah Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur dan secara aktif memanfaatkannya, serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan

*Hal. 3 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBB) kepada Negara setiap tahun yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat, dan 1 (satu) dari 5 (lima) bidang tanah tersebut terletak di Toileu RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur, telah diwasiatkan secara lisan oleh almarhum Lasarus Boiliu dan Nelci Fallo sebelum meninggal kepada Penggugat I, dan diketahui pula oleh 7 (tujuh) orang ahliwaris bersaudara dari almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo, namun demikian Penggugat I tetap menginginkan tanah yang terletak di Toileu tersebut dimanfaatkan 8 (delapan) orang ahliwaris secara bersama-sama sepanjang tidak ada ahliwaris yang menyatakan secara tertulis melepaskan haknya terhadap tanah yang terletak di Toileu tersebut;

5. Bahwa pada tahun 1966 Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo mulai mendirikan rumah tinggal dan membuka/membuat kebun diatas tanah yang terletak di Toileu (sekarang RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur) ;
6. Bahwa diatas tanah tempat tinggal di **Toileu** / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam tersebut, pada tahun 1967 Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo melahirkan anak ke-3 bernama Yakomina Boiliu yang kemudian tempat kelahiran Yakomina Boiliu di **Toileu** tersebut dimuat sebagai tempat kelahiran di dalam Surat-surat tanda tamat belajar maupun Kartu Tanda Penduduknya ;-
7. Bahwa pada mulanya ketika itu tahun 1966 saat Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo mendirikan rumah tinggal dan membuka/membuat kebun diatas tanah yang terletak di Toileu (sekarang RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur), tanah tersebut merupakan tanah kosong berbentuk padang rumput dan ilalang dan belum pernah digarap dan / atau belum dihuni/ditinggali oleh siapapun;
8. Bahwa sebelum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo mendirikan rumah tinggal dan membuka/membuat kebun diatas tanah yang terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur, Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo terlebih dahulu menghadap dan menyerahkan adat yang dalam bahasa daerah disebut tua ma noni (tuak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang) kepada Yosep Maneis selaku pemegang dan pemangku adat untuk wilayah sekitar ;

9. Bahwa selain Lasarus Boiliu dan istrinya Neltji Fallo mendirikan rumah tinggal dan membuka/membuat kebun diatas tanah yang berlokasi di Toileu RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur, Alexander Tennis bersama istrinya Dortia Selan atau yang akrab dipanggil San Tennis dan Seo Tia pun mendirikan rumah tinggal dan membuka/membuat kebun disekitar daerah Toileu setelah menghadap dan menyerahkan adat berupa *tua ma noni* (tuak dan uang ) kepada Yosep Maneis selaku pemegang dan pemangku adat diwilayah sekitar, namun letak rumah tinggal dan kebun milik Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo tidak berbatasan langsung dan cukup berjauhan dari rumah tinggal dan kebun milik Alexander Tennis dan istrinya Dortia Selan ;
10. Bahwa meskipun letak antara rumah tinggal dan kebun milik Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo dengan rumah tinggal dan kebun milik Alexander Tennis cukup berjauhan, namun di antara mereka hidup rukun dan bersahabat sangat akrab dan tidak pernah terjadi perselisihan sampai tiada / meninggal Aleksander Tennis ;
11. Bahwa tahun 1966 ketika Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo mendirikan rumah tinggal dan membuka/membuat kebun diatas tanah yang berlokasi di Toileu (sekarang RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam), bidang-bidang tanah bahagian timur dan Utara yang berbatasan langsung dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo, masi berupa bidang-bidang tanah kosong yang belum tergarap atau belum terhuni ;
12. Bahwa semasa hidup, Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo bersahabat sangat akrab dengan Alexander Tennis dan istrinya Dortia Selan atau yang akrab dengan sebutan San Tennis dan Seo Tia, dan diketahui antara Alexander Tennis dengan istrinya Dortia Selan tidak mempunyai anak laki-laki ataupun anak perempuan dari hasil perkawinan sah mereka ;
13. Bahwa Tergugat sendiri bukan anak hasil perkawinan sah antara Alexander Tennis dengan Dortia Selan atau yang akrab disebut San Tennis dengan Seo

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tia, melainkan anak dari perkawinan orang lain yang telah dinamai Sefnat, sedangkan Alexander Tennis dan istrinya hanya membesarkan Tergugat, namun belakangan Tergugat sendiri mengakui namanya Sefnat Tennis karena menganggap dirinya dibesarkan oleh Alexander Tennis dan Dortia Selan ;

14. Bahwa tahun 1966 setelah Lasarus Boiliu dan istrinya Neltji Fallo mendirikan rumah tinggal dan membuka kebun diatas tanah yang berlokasi di Toileu RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur, belasan tahun kemudian Lasarus Boiliu dengan istrinya Neltji Fallo pindah tempat tinggal ke Oenasi (sekarang RT 010 / RW 005 Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur), sedangkan tanah di Toileu RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam tetap dijadikan sebagai kebun dan berlangsung hingga dengan saat ini, walau demikian hubungan antara Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo dengan Alexander Tennis ketika itu tetap berlangsung sangat akrab bahkan sering kali Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo bersama Para Penggugat yang ketika itu lahir kembar dan masih kecil, kumpul bareng dan makan bersama di tempat Alexander Tennis dan Dortia selan (San Tennis dan Seo Tia) dan sebaliknya sering kali Alexander Tennis menunggang kudanya datang ketempat Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo makan dan minum bersama, sampai tiada/meninggalnya Alexander Tennis ;

15. Bahwa bidang tanah kosong bagian Timur dan Utara yang berbatasan langsung dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam dahulunya belum tergarap atau belum terhunai, akan tetapi dikemudian Tergugat mengambil keuntungan dengan mengalihkan bidang tanah kosong tersebut kepada pihak lain dan digarap menjadi tanah pekarangan / kebun hingga dengan saat ini, termasuk bidang-bidang tanah bekas pekarangan rumah tinggal dan kebun milik almarhum Alexander Tennis yang tidak berbatasan langsung/berjauhan dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu pun telah dialihkan Tergugat kepada pihak lain, untuk kepentingan Tergugat ;

16. Bahwa pada tahun 1995 Penggugat I mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa Oeekam untuk dilakukan pemeriksaan dan penetapan batas-batas tanah kebun milik Lasarus Boiliu yang terletak di Toileu / RT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur demi menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, dan Marten Luther Maneis selaku Kepala Desa Oeekam ketika itu (*sudah almarhum saat ini*) telah memanggil hadir Paulus Maneis selaku ahliwaris dari almarhum Yosep Maneis sebagai pemegang dan pemangku adat untuk wilayah sekitar, Sefnat Tennis, serta Lasarus Boiliu bersama Marthen Boiliu, telah dilakukan pemeriksaan dengan berjalan kaki menyusuri batas-batas tanah kebun milik Lasarus Boiliu tersebut selanjutnya Kepala Desa Oeekam menerbitkan Surat Keterangan dengan daftar No. 16/95 yang menerangkan tanah kebun milik Lasarus Boiliu tidak dalam sengketa ditandatangani oleh Kepala Desa Oeekam dan Camat Amanuban Timur, dengan batas-batasnya ditetapkan berbatasan dengan pihak-pihak yang mempunyai kebun dan berbatasan langsung dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu tersebut ketika itu, sebagai berikut:

- Sebelah timur : Berbatasan dengan tanah kebun Martinus Selan, tanah kosong, dan kebun Matheos Manu ;
- Sebelah barat : Berbatasan dengan kebun SD Inpres Menelaanen, dan kebun Justus Agustinus Taneo ;
- Bagian Utara : Berbatasan dengan kebun Johannis Kamlasi, dan kebun Simon Nufeto ;
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan kebun Jati milik Gories Jonae ;

17. Bahwa pada kurun waktu tahun 1980-an s/d 1995 Pemerintah Kecamatan Amanuban Timur mengeluarkan kebijakan dengan membuat/membangun jalan Desa yang menghubungkan Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur tepatnya 50 meter dari seberang Kantor Polsek Amanuban Timur, membentang melintasi dan membelah tanah kebun milik Lasarus Boiliu sampai terhubung ke Jalan Desa dari Pasar Inpres Oeekam sampai ke Taehue Desa Menelaanen yang lebih dahulu dibuat/dibangun oleh Pemerintah Kecamatan Amanuban Timur ketika itu, sehingga tanah kebun milik Lasarus Boiliu yang semula 1 (satu) bidang setelah terbelah oleh 2 (dua) buah Jalan Desa yang dibangun oleh Pemerintah Kecamatan Amanuban Timur tersebut diatas, terbagi menjadi 3 (tiga) bagian/bidang tanah, antara lain :

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



1. 1 (satu) bidang tanah terletak di sisi Utara Jalan Desa yang dibangun membentang dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai terhubung dengan Jalan Desa yang lebih dahulu dibangun mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue Desa Menelaanen mempunyai batas-batas yang diketahui sebagai berikut:

Timur	: Berbentuk sudut berbatasan dengan Jalan Desa yang dibangun mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue;
Barat	: Berbatasan dengan tanah kebun milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan c.q Dinas Pendidikan c.q Sekolah Dasar Inpres Menelaanen ;
Utara	: Berbatasan dengan tanah kebun Johanis Kamlasi dan tanah kebun milik Simon Nufeto ;
Selatan	: Berbatasan dengan Jalan Desa yang dibangun mulai dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai terhubung ke Jalan Desa yang lebih dahulu dibangun mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue ;

2. 1 (satu) bidang tanah terletak di sisi Selatan Jalan Desa yang dibangun membentang dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai terhubung dengan Jalan Desa yang lebih dahulu dibangun mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue Desa Menelaanen mempunyai batas-batas yang diketahui sebagai berikut:

Timur	: Berbatasan dengan Jalan Desa yang dibangun mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue Desa Menelaanen, dan tanah kebun milik Matheos Manu ;
Barat	: Berbatasan dengan tanah kebun Milik Justus Agustinus Taneo ;
Utara	: Berbatasan dengan Jalan Desa yang dibangun membentang dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai terhubung ke Jalan Desa yang lebih dahulu dibangun mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue Desa Menelaanen ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun Jati milik Gories Jonae.

3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di bagian Timur Jalan Desa yang dibangun membentang dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue Desa Menelaanen mempunyai batas-batas yang diketahui sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan tanah kebun yang ketika itu digarap berganti-ganti oleh beberapa orang, namun belum/tidak diketahui pemiliknya sebenarnya;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa yang dibangun mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue Desa Menelaanen ;

Utara : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik Martinus Selan ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun yang belum/tidak diketahui pemilik sebenarnya ;

18. Bahwa selama Lasarus Boiliu memiliki tanah kebun terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekan Kecamatan Amanuban Timur, Lasarus Boiliu telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun kepada Negara yang dipungut oleh Pemerintah setempat, dan diatas tanah kebun tersebut selain ditanami jagung, kacang-kacangan serta umbi umbian setiap tahun musim tanam, juga ditanami Kelapa, Mahoni, Jati, dll, diatasnya dan disekitar batas-batas tanah tersebut ;

19. Bahwa sejak tahun 1966 Lasarus Boiliu memiliki tanah kebun di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekan Kecamatan Amanuban Timur hingga dengan saat ini, tidak pernah terjadi perselisihan/sengketa mengenai tanah kebun tersebut termasuk batas-batasnya dengan pihak-pihak yang mempunyai/memiliki tanah kebun dan berbatasan langsung dengan tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu tersebut, termasuk Pemerintah Desa Oeekan maupun Pemerintah Kecamatan Amanuban Timur pada saat membangun 2 (dua) buah Jalan Desa melintasi dan membelah tanah kebun milik Lasarus Boiliu pun tidak ada perselisihan karena pembangunan 2 (dua) buah Jalan Desa tersebut telah disetujui/disepakati secara bersama-sama oleh dan antara almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidup dengan Pemerintah Desa Oeekam maupun Pemerintah Kecamatan Amanuban Timur ketika itu ;

20. Bahwa batas tanah kebun milik Sekolah Dasar Inpres Menelaanen dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu telah disetujui dan ditunjuk/dipatok secara bersama-sama oleh dan antara Kepala Sekolah Dasar Inpres Menelaanen dengan Lasarus Boiliu bersama Marthen Boiliu, dan batas tanah kebun milik Justus Agustinus Taneo dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu telah disetujui dan ditunjuk/dipatok secara bersama-sama oleh dan antara Justus Agus Tinus Taneo dengan Lasarus Boiliu bersama Marthen Boiliu, serta batas Tanah kebun milik Gories Jonae dengan tanah milik Lasarus Boiliu telah disetujui dan ditunjuk/dipatok secara bersama-sama oleh dan antara Gories Jonae dengan Lasarus Boiliu bersama Marthen Boiliu, ketika dilakukan pengukuran tanah dan penetapan Hak Milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap tanah kebun milik Sekolah Dasar Inpres Menelaanen, dan tanah kebun milik Justus Agustinus Taneo, serta tanah kebun milik Gories Jonae ;

21. Bahwa pada tahun 1998 Lasarus Boiliu dan Marthen Boiliu mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan c.q Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memperoleh penetapan hak milik atas tanah kebun milik Lasarus Boiliu di Toileu RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur dan atas permohonan tersebut Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan pendataan, pengukuran, pemetaan dan telah menerbitkan Surat Penetapan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah terhadap **sebagian** dari 1 (satu) bidang tanah kebun milik Lasarus Boiliu yang berada di sisi Selatan Jalan Desa yang dibagun membentang dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai ke Jalan Desa Pasar Inpres Oeekan, antara lain :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00072 seluas 1740M<sup>2</sup> (*seribu tujuh ratus empat puluh meter persegi*) untuk pemegang hak yaitu Marten Boiliu dengan batas-batas tanahnya, antara lain :
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu ;  
Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa ;  
Selatan : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik Lasarus Boiliu.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00177 seluas 1960M<sup>2</sup> (*seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi*) untuk pemegang Hak yaitu Lasarus Boiliu dengan batas-batas tanahnya antara lain :

Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa ;  
Barat : Berbatasan dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu ;  
Utara : Berbatasan dengan tanah pekarangan Marthen Boiliu ;  
Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu .

22. Bahwa setelah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pendataan, pengukuran, pemetaan dan menerbitkan Surat Penetapan berupa Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00072, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00177 tersebut diatas, 1 (satu) dari 3 (tiga) bidang tanah kebun milik Lasarus Boiliu yang terletak di sisi Selatan Jalan Desa yang dibagun membentang dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai ke Jalan Desa Pasar Inpres Oeekan yang belum bersertifikat mempunyai batas-batas tanah sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik Lasarus Boiliu dengan Sertifikat Nomor 24.02.06.01.1.00177, dan kebun milik Matheos Manu ;  
Barat : Berbatasan dengan tanah kebun milik Justus Agustinus Taneo ;  
Utara : berbatasan dengan Jalan Desa yang dibuat/dibangun membentang dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai ke Jalan Desa Pasar Inpres Oeekam ;  
Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun milik Gories Jonae .

23. Bahwa setelah almarhum Lasarus Boiliu tiada/meninggal pada tanggal 09 juli tahun 2014, pada tanggal 10 September 2014 Tergugat dengan alat bantu mesin *Tractor* memasuki dan menggarap tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu yang terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur dan tindakan Tergugat memasuki dan menggarap tanah tersebut selain telah mengenai/memasuki bidang tanah pekarangan milik almarhum Lasarus Boiliu dengan Sefrtifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00177 juga telah mengenai/memasuki tanah kebun almarhum Lasarus Boiliu yang belum/tidak bersertifikat, dan Tergugat telah diperingatkan langsung secara lisan oleh Elisabet Boiliu, dan Yakomina Boiliu selaku ahliwaris dari almarhum Lasarus Boiliu, bahkan Penggugat yang berada di Jakarta ketika itu melalui komunikasi sambungan Telepon/Hp dengan Tergugat telah menegur dan memperingatkan Tergugat untuk menghentikan kegiatan tersebut namun Tergugat tidak mengindahkan teguran dan peringatan tersebut, selanjutnya pada musim tanam tahun 2014/2015 Tergugat menanami tanah kebun tersebut dengan berbagai jenis tanaman dan hingga dengan saat ini Tergugat telah menikmati hasil-hasil tanah tersebut secara melawan hukum ;

24. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Penggugat beserta Elisabet Boiliu selaku ahliwaris dari almarhum Lasarus Boiliu telah menyampaikan teguran/peringatan secara tertulis berupa Surat Somasi kepada Tergugat dengan Surat Nomor 001/Pdt/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 tembusan kepada Kepala Desa Oeekam, Camat Amanuban Timur, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ketua Pengadilan Negeri Soe agar Tergugat dengan itikad baik dalam jangka waktu 22 Hari Kerja meletakkan/mengembalikan tanah tersebut dengan cara menghadap Kepala Desa Oeekam untuk membuat Surat pernyataan mengakui kesalahan telah memasuki dan membuka kebun diatas tanah milik almarhum Lasarus Boiliu serta tidak akan mengulangi perbuatannya, dan mengembalikan segala kenikmatan yang diperoleh dari tanah tersebut dalam bentuk uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), namun setelah melewati jangka waktu 22 hari kerja Tergugat tetap tidak mau mengindahkan teguran/peringatan tersebut ;

25. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 Pemerintah Desa Oeekam mengeluarkan Surat Nomor Kum.551/5/344/2015 tanggal 26 Mei 2015 kepada Tergugat agar Tergugat menghentikan segala kegiatannya diatas tanah kebun milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Lasarus Boiliu dan membuat penyelesaian secara damai, tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Camat Amanuban Timur, dan Penggugat bersama Elisabet Boiliu, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan surat Pemerintah Desa Oeekam tersebut ;

26. Bahwa sebelum tanggal 10 September 2014 Tergugat dengan alat bantu mesin *Tractor* memasuki dan membuka kebun diatas tanah milik almarhum Lasarus Boiliu yang terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur, terpisah dari itu pada bulan Mei 2014 Tergugat telah lebih dahulu mencoba untuk merebut tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu yang terletak dibibir tebing *sunu* yang sama berada di wilayah RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam dengan cara menyuruh orang lain menebang dan mengambil kayu Cendana yang berada di atas tanah tersebut dengan alasan tanah kebun tersebut milik Tergugat sehingga terjadi perselisihan antara Elisabet Boiliu dengan Tergugat yang kemudian Elisabet Boiliu selaku ahliwaris dari almarhum Lasarus Boiliu mengadukan hal tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Amanuban Timur dan telah diadakan penyelesaian secara damai dan tercapai kesepakatan yang dituangkan didalam Surat Perjanjian damai Nomor HK.183/5/89/2014 tertanggal 05 Juni 2014 ditandatangani bersama oleh dan antara Elisabet Boiliu dengan Sefnat Tennis dan berikut saksi-saksi yaitu Paulus Maneis dan Yosafat Nubatonis, serta ikut ditandatangani pula oleh Camat Amanuban Timur yang pada intinya didalam perjanjian tersebut Tergugat mengakui salahnya dan mengembalikan tanah beserta kayu cendana yang telah ditebang dan diambil berikut uang ganti rugi sebesar Rp 300,000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kepada Elisabet Boiliu ;

27. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat memasuki dan menggarap dengan cara membuat kebun serta menanam berbagai jenis tanaman diatas tanah pekarangan milik almarhum Lasarus Boiliu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00177 serta tanah kebun almarhum Lasarus Boiliu yang belum/tidak bersertifikat terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur, telah dinikmati oleh Tergugat, dan Walaupun Tergugat telah diperingatkan langsung secara lisan oleh Elisabet Boiliu, dan Yakomina Boiliu selaku ahliwaris dari almarhum

*Hal. 13 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lasarus Boiliu seketika itu, bahkan Penggugat yang berada di Jakarta ketika itu berkomunikasi melalui sambungan Telepon/Hp dengan Tergugat telah menegur dan memperingatkan Tergugat untuk menghentikan kegiatan tersebut namun Tergugat tidak mengindahkan teguran dan peringatan tersebut, sampai Penggugat bersama Elisabet Boiliu melayangkan Somasi/teguran secara tertulis kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan Surat Somasi tersebut, karena itu Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe dan akan melewati proses persidangan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku sampai keluar Putusan yang berkekuatan hukum tetap, hal tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap ahliwaris almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo sebesar **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** yang terdiri dari rugi hasil tanah berikut bunganya, waktu serta pengeluaran selama proses perkara berlangsung sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Kerugian imateriil sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

#### **POKOK PERMASALAHAN**

28. Bahwa pada tanggal 10 September 2014 Tergugat memasuki, dan menggarap dengan cara membuat kebun diatas tanah pekarangan milik almarhum Lasarus Boiliu Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00177 **serta tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu yang belum/tidak bersertifikat** terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, dan walaupun Tergugat telah diberikan teguran dan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis, bahkan Pemerintah Desa Oeekam telah mengirimkan Surat Nomor Kum.511/5/344.2015 tanggal 26 Mei kepada Tergugat agar Tergugat menghentikan segala kegiatannya diatas tanah milik almarhum Lasarus Boiliu, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran dan peringatan, serta Surat Pemerintah Desa Oeekam tersebut ;
29. Bahwa pada musim tanam tahun 2014/2015 Tergugat menanam berbagai jenis tanaman diatas tanah pekarangan milik almarhum Lasarus Boiliu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00177 serta **tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu yang belum/tidak bersertifikat** terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, secara melawan hukum ;

30. Bahwa sejak tanggal 10 September 2014 Tergugat mulai menggarap dengan cara membuat kebun dan menanam berbagai jenis tanaman, sampai panen hasilnya, Tergugat telah mengambil keuntungan dan kenikmatan, dari tanah kebun milik Lasarus Boiliu yang dikuasai dan dimanfaatkan secara aktif sejak tahun 1966 berlokasi di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur ;

31. Bahwa tindakan Tergugat memasuki dan menggarap serta menanam berbagai jenis tanaman diatas tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu dan walaupun telah diberikan teguran dan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis namun Tergugat tidak mengindahkan teguran dan peringatan tersebut, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Tergugat dengan maksud untuk menguasai tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu yang terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, yang semula 1 (satu) bidang tanah , akan tetapi setelah adanya pembangunan 2 (dua) buah Jalan Desa yang disepakati, terbelah menjadi 3 (tiga) bidang tanah yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bidang tanah terletak di sisi Utara Jalan Desa yang dibangun membentang dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai terhubung dengan Jalan Desa yang lebih dahulu dibangun mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue Desa Menelaanen mempunyai batas-batas yang diketahui sebagai berikut:

Timur	: Berbentuk sudut berbatasan dengan Jalan Desa yang dibangun mulai dari Pasar Inpres Oeekam sampai ke Taehue;
Barat	: Berbatasan dengan tanah kebun milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan c.q Dinas Pendidikan c.q Sekolah Dasar Inpres Menelaanen ;

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan tanah kebun Johanis Kamiasi dan tanah kebun milik Simon Nufeto ;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa yang dibangun mulai dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai terhubung ke Jalan Desa yang lebih dahulu dibangun mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue ;

2. 1 (satu) bidang tanah terletak di sisi Selatan Jalan Desa yang dibangun membentang dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai ke Jalan Desa Pasar Inpres Oeekan yang belum bersertifikat mempunyai batas-batas tanah sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik Lasarus Boiliu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00177, dan kebun milik Matheos Manu ;

Barat : Berbatasan dengan tanah kebun milik Justus Agustinus Taneo ; -

Utara : berbatasan dengan Jalan Desa yang dibuat/dibangun membentang dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai ke Jalan Desa Pasar Inpres Oeekan ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun milik Gories Jonae .

3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di bagian Timur Jalan Desa yang dibangun membentang dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue Desa Menelaanen mempunyai batas-batas yang diketahui sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan tanah kebun yang ketika itu digarap berganti-ganti oleh beberapa orang, namun belum/tidak diketahui pemilik sebenarnya;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa yang dibangun mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue Desa Menelaanen ;

Utara : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik Martinus Selan ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun yang belum/tidak diketahui pemilik sebenarnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa tindakan Tergugat memasuki, menggarap, menanam, dan menikmati hasil tanah milik almarhum Lasarus Boiliu baik yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00177 maupun tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu yang belum bersertifikat terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur, telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateril terhadap ahliwaris dari almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo, seluruhnya sebesar **Rp 100.000.000,00** (seratus juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan diatas ;

**KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGUGAT**

33. Bahwa Para Pengugat adalah anak kandung dari almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Marthen Boiliu Nomor 850/DIS/WNI/CS.TTS/2001 tanggal 24 Nopember 2001, dan Kutipan Akta Kelahiran Elsina Boiliu Nomor 78/dispensasi/1990 tanggal 19 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengal Selatan sesuai Staatsblad 1933 Nomor 75, membuktikan Para Pengugat mempunyai kedudukan sah secara hukum sebagai anak kandung dari almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo, berdasarkan ketentuan Pasal 261 KUHPerdara, yang berbunyi :

Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register Catatan Sipil.

Dalam hal tak adanya akta-akata yang demikian, maka jika anak-anak itu terus-menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak-anak sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup.

34. Bahwa Para Pengugat selaku anak kandung dari almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo sah secara hukum menjadi ahliwaris, berdasarkan ketentuan KUHPerdara antara lain:

Pasal 832, yang berbunyi :

Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahliwaris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin, ..... dst

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



*Juncto*, Pasal 874, yang berbunyi :

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

35. Bahwa Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perbutan melawan hukum untuk menuntut Tergugat menyerahkan/mengembalikan dan / atau meletakkan kembali tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur yang telah dikuasai Tergugat sejak tanggal 10 September 2014 hingga dengan saat ini, termasuk berhak pula menuntut Tergugat dalam gugatan *a quo* agar menghentikan segala kegiatan baik langsung maupun tidak langsung diatas tanah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi :

Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar suatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

Ia boleh boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya.

36. Bahwa Para Penggugat berhak dan sah secara hukum tanpa ahliwaris lainnya, mengajukan gugatan pebuatan melawan hukum terhadap Tergugat untuk menuntut Tergugat menyerahkan/mengembalikan tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur yang telah dikuasai dan digarap Tergugat sejak tanggal 10 September 2014 hingga dengan saat ini dan berikut ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), termasuk berhak pula menuntut Tergugat dalam perkara *a quo* agar Tergugat menghentikan segala kegiatan baik langsung maupun tidak langsung diatas tanah tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 244.K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959, menetapkan bahwa *gugatan penyerahan harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak (saudara kandung Penggugat), karena Tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya :*
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 495.K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969, menetapkan bahwa *tuntutan pengembalian barang harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris :*
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 516. K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, menetapkan bahwa *Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat ;*

## **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT**

37. Bahwa Tergugat tidak dapat bertindak sebagai ahliwaris dari almarhum Alexander Tennis atau yang akrab dengan sebutan San Tennis, oleh karena :

- a. Tergugat sendiri bukan anak hasil perkawinan sah dari Alexander Tennis (San Tennis) dan Dortia Selan (Seo Tia), melainkan anak perkawinan orang lain, sedangkan Alexander Tennis (San Tennis) dan Dortia Selan (Seo Tia) hanya mengangkat dan membesarkan Tergugat saja, namun pengangkatan Tergugat oleh Alexander Tennis dan Dortia Selan tidak dilakukan menurut ketentuan staablad tahun 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak, *juncto* Staatsblad 1939 No. 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 No. 136, antara lain :

Hal. 19 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 8 dan Pasal 9 mengharuskan pengangkatan anak dilakukan menurut syarat-syarat sebagai berikut :

- Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali ;
- Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan ;
- Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri ;
- Jika yang akan mengangkat anak itu adalah seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.
- Jika yang mengangkat adalah seorang janda dan sekadar bukan bapak atau wali anak yang akan diangkat tidak diperoleh, maka bolehlah kata sepakat diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri tempat janda yang akan mengangkat.

2. Pasal 10 mengatur bahwa pengangkatan anak angkat harus dilakukan dengan akta notaris.

b. Tergugat sendiri bukan anak sah dari Alexander Tennis (San Tennis) dan Dortia Selan (Seo Tia), karena untuk dapat Tergugat disebut sebagai anak sah dari Alexander Tennis (San Tennis) dan Dortia Selan (Seo Tia), selain dilakukan menurut ketentuan staablad tahun 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak, juga harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 261 KUHPdata, yang berbunyi :

Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekadar telah dibukukan dalam register Catatan Sipil.





Dalam hal tak adanya akta-akta yang demikian, maka jika anak-anak itu terus-menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak-anak sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup.

Juncto, Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau penambahan nama keluarga, yang berbunyi :

Surat izin perubahan atau penambahan nama keluarga diberikan kepada yang berkepentingan dan tembusannya kepada:

- a. Kepala Daerah dan Kepala Kepolisian yang bersangkutan;
- b. Kantor Catatan Sipil dimana kelahiran orang yang berkepentingan didaftarkan dengan kewajiban pegawai Catatan Sipil yang bersangkutan untuk mendaftarkan perubahan atau penambahan nama itu dalam daftar catatan kelahiran, daftar pengambilan nama dan mencatat pada pinggiran akta kelahiran pemohon dan akta-akta kelahiran anak-anaknya yang turut dalam perubahan atau penambahan nama itu;
- c. Sekretariat Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Juncto, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, berbunyi :

- 1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;
- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



**FAKTA-FAKTA HUKUM YANG MENUNJUKAN TANAH KEBUN YANG  
TERLETAK DI TOILEU / RT 003 / RW 002 DUSUN A DESA OEEKAM,  
KECAMATAN AMANUBAN TIMUR ADALAH HAK MILIK DARI ALMARHUM  
LASARUS BOILIU**

38. Bahwa Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo pada tahun 1966 mendirikan rumah tinggal dan membuka/membuat kebun di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur, karena Lasarus Boiliu dan istrinya Neltji Fallo merupakan warga negara Indonesia telah menjadi bagian dalam masyarakat Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraris (L.N tahun 1960 No. 104), yang mengatur bahwa :

Tiap-tiap warga negara indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk memdapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya.

39. Bahwa pada tahun 1966 ketika Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo mendirikan rumah tinggal dan membuka/membuat kebun diatas tanah yang terletak di Toileu (sekarang RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur), tanah tersebut merupakan tanah kosong berbentuk padang rumput dan ilalang, belum pernah digarap atau belum dihuni/ ditinggali oleh siapapun serta belum ada jalan desa apapun yang dibangun ketika itu termasuk belum pernah dihaki oleh siapapun menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria (L.N tahun 1960 No. 104), yang mengatur macam-macam hak atas tanah antara lain :

**Hak milik, Hak guna usaha, Hak guna bangunan, Hak pakai, Hak sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil-hasil hutan, dan Hak-hak lain.**

40. Bahwa Lasarus Boiliu dan istrinya Neltji Fallo memperoleh tanah yang terletak di Toileu (sekarang RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amanuban Timur) dari Yosep Maneis selaku pemegang dan pemangku adat untuk wilayah sekitar setelah Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo menghadap dan memohon dengan menyerahkan adat yang dalam bahasa daerah disebut tua ma noni (tuak dan uang) kepada Yosep Maneis sebagai pemegang dan pemangku adat pada tahun 1966 dan sampai dengan tahun 2014 meninggalnya Lasarus Boiliu dan diteruskan oleh ahliwarisnya hingga tahun 2015, terhitung sudah 49 tahun Lasarus Boiliu dan ahliwarisnya menguasai dan secara aktif memanfaatkan tanah tersebut untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga, **maka secara hukum, tanah yang terletak di Toileu (sekarang RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur) sejak tahun 1966 hingga tahun 2015 telah menjadi hak milik almarhum Lasarus Boiliu dan ahliwarisnya, menurut ketentuan Pasal 584 juncto Pasal 1963 KUHPerdara** (Prof. R. Subekti, S.H & R. Tjitrosudibio cetakan ke-26 tahun 1994, hal 148 & 411), sebagai berikut :

Pasal 584, berbunyi :

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena perwarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut suatu wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

*Juncto*, Pasal 1963, berbunyi :

Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas-hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain, yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.

Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas-haknya

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bahwa sejak tahun 1966 Lasarus Boiliu mempunyai tanah kebun terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur sampai dengan tahun 2014 meninggalnya Lasarus Boiliu dan diteruskan oleh ahliwarisnya hingga saat ini, tanah tersebut selain ditanami jagung, kacang-kacangan, serta umbi-umbian, juga ditanami Kelapa, Mahoni, Jati, dll, disekitar batas-batas tanah tersebut, dan selama itu Lasarus Boiliu telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun kepada Negara yang dipungut oleh Pemerintah setempat, sebagai bukti bahwa Lasarus Boiliu dan ahliwarisnya mempunyai hak atas tanah tersebut dengan cara memiliki dan menguasai serta memperoleh manfaat dari tanah tersebut, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang berbunyi :

Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

42. Bahwa sejak tahun 1966 Lasarus Boiliu memiliki tanah kebun di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur hingga dengan saat ini, tidak pernah terjadi perselisihan/sengketa mengenai tanah kebun termasuk batas-batasnya dengan pihak-pihak yang mempunyai/ memiliki tanah kebun dan berbatasan langsung dengan tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu tersebut, termasuk Pemerintah Desa Oekam maupun Pemerintah Kecamatan Amanuban Timur pada saat membangun 2 (dua) buah Jalan Desa melintasi dan membelah tanah kebun milik Lasarus Boiliu pun tidak ada perselisihan karena pembangunan 2 (dua) buah Jalan Desa tersebut telah disetujui secara bersama-sama oleh dan antara almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo semasa hidup dengan Pemerintah Desa Oekam maupun Pemerintah Kecamatan Amanuban Timur ketika itu ;

43. Bahwa pada tahun 1995 Penggugat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa Oekam untuk dilakukan pemeriksaan dan penetapan



batas-batas tanah kebun milik Lasarus Boiliu yang terletak di Toileu / RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur demi memenuhi Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, dan Marten Luther Maneis selaku Kepala Desa Oekam ketika itu (*sudah almarhum saat ini*) telah memanggil hadir Paulus Maneis selaku pemegang dan pemangku adat untuk wilayah sekitar, Sefnat Tenis, serta Lasarus Boiliu bersama Marthen Boiliu, telah dilakukan pemeriksaan dengan berjalan kaki menyusuri batas-batas tanah kebun milik Lasarus Boiliu tersebut selanjutnya Kepala Desa Oekam menerbitkan Surat Keterangan dengan daftar No. 16/95 yang menerangkan tanah kebun milik Lasarus Boiliu tidak dalam sengketa ditandatangani oleh Kepala Desa Oekam dan Camat Amanuban Timur, dengan batas-batasnya ditetapkan berbatasan dengan pihak-pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu, sebagai berikut :

- Bagian timur : Berbatasan dengan tanah kebun Martinus Selan, tanah kebun yang belum/tidak jelas pemilik sebenarnya dan, kebun Matheos Manu ; Bagian barat : Berbatasan dengan kebun SD Inpres Menelaanen, dan kebun Justus Agustinus Taneo ;
- Bagian Utara : Berbatasan dengan kebun Johanis Kamlasi, dan kebun Simon Nufeto ;
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun milik Gories Jonae ;

44. Bahwa batas tanah kebun milik Sekolah Dasar Inpres Menelaanen dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu telah disetujui dan ditunjuk/dipatok secara bersama-sama oleh dan antara Kepala Sekolah Dasar Inpres Menelaanen dengan Lasarus Boiliu bersama Marthen Boiliu, dan batas tanah kebun milik Justus Agustinus Taneo dengan tanah kebun milik Lasarus Boiliu telah disetujui dan ditunjuk/dipatok secara bersama-sama oleh dan antara Justus Agus Tinus Taneo dengan Lasarus Boiliu bersama Marthen Boiliu, serta batas Tanah kebun milik Gories Jonae dengan tanah milik Lasarus Boiliu telah disetujui dan ditunjuk/dipatok secara bersama-sama oleh dan antara Gories Jonae dengan Lasarus Boiliu bersama Marthen Boiliu, ketika dilakukan pengukuran tanah dan penetapan Hak Milik atas tanah oleh

*Hal. 25 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.*





Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap tanah kebun milik Sekolah Dasar Inpres Menelaanen, dan tanah kebun milik Justus Agustinus Taneo, serta tanah kebun milik Gories Jonae ;

45. Bahwa tanah kebun milik Lasarus Boiliu yang terletak di RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur, semula 1 (satu) bidang, namun setelah terbelah oleh 2 (dua) buah Jalan Desa yang dibangun oleh Pemerintah Kecamatan Amanuban Timur, terbagi menjadi 3 (tiga) bagian/bidang tanah, salah 1 (satu) bidang tanah terletak di sisi Selatan Jalan Desa yang dibangun membentang dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai jalan desa pasar Inpres Oekam, sebagiannya telah mempunyai Sertifikat Hak Milik antara lain : Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00072 seluas 1740M<sup>2</sup> (*seribu tujuh ratus empat puluh meter persegi*) untuk pemegang hak yaitu Marten Boiliu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00177 seluas 1960M<sup>2</sup> (*seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi*) untuk pemegang Hak yaitu Lasarus Boiliu. **Dengan adanya bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00177 dengan batasnya sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Lasarus Boiliu yang belum bersertifikat sejak 10 September 2014 hingga dengan saat ini digarap Tergugat, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 24.02.06.01.1.00177 dengan batasnya sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Lasarus Boiliu yang belum bersertifikat** tersebut sebagai bukti bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat sejak tanggal 10 September 2014 hingga dengan saat ini adalah tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu, dan sekaligus sebagai alat pembuktian terkuat, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, sebagaimana telah diganti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , Pasal 32 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

- 1) **Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.**





- 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

*Juncto*, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (L.N. tahun 1960 No. 104), berbunyi : Pemberian surat-surat tanda bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

46. Bahwa atas dasar dan dalih/dalil apapun Tergugat tidak mempunyai alas hak untuk memasuki, menguasai dan menggarap tanah kebun milik Lasarus Boiliu yang terletak di Toileu RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur, karena tanah tersebut secara hukum telah menjadi hak milik Lasarus Boiliu berdasarkan daluwarsa yang diatur di dalam ketentuan Pasal 584 *juncto* Pasal 1963 KUHPdata, dan berdasarkan perlekatan yang diatur didalam ketentuan Pasal 584 KUHPdata *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *juncto* Pasal 19 ayat (2) huruf c mengatur bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat ;

47. Bahwa atas dasar dan dalih/dalil apapun, Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku ahliwaris dari almarhum Alexander Tennis (San Tennis), karena Tergugat bukan anak dari perkawinan sah antara Alexander Tennis (San Tennis) dengan Dortia Selan (Seo Tia), serta Tergugat juga bukan anak sah dari Alexander Tennis (San Tennis) dengan Dortia Selan (Seo Tia), sebagaimana telah diuraikan dimuka mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat ;

#### **PERBUATAN TERGUGAT TERGOLONG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai tanah kebun yang terletak di Toileu RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur dengan luas dan batas-batasnya telah diuraikan pula diatas sah dan menurut hukum adalah tanah kebun hak milik dari almarhum Lasarus Boiliu sejak tahun 1966, maka fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi jelas dan terang bahwa tindakan/perbuatan Tergugat pada tanggal 10 September 2014 memasuki dan menggarap dengan cara membuat kebun menanam berbagai jenis tanaman diatas tanah kebun milik Lasarus Boiliu hingga Tergugat menikmati hasil-hasilnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian baik materiil maupun imateriil bagi ahliwaris dari almarhum Lasarus Boiliu ;

49. Bahwa terhadap tindakan/perbuatan Tergugat pada tanggal 10 September 2014 memasuki menggarap dengan cara membuat kebun dan menanam berbagai jenis tanaman diatas tanah kebun milik Lasarus Boiliu hingga Tergugat menikmati hasil-hasilnya dan ahliwaris almarhum Lasarus Boiliu telah memberikan teguran baik lisan maupun tertulis namun Tergugat tidak mengindahkannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian baik materiil maupun imateriil bagi ahliwaris dari almarhum Lasarus Boiliu, maka Para Penggugat selaku ahliwaris almarhum Lasarus Boiliu sah secara hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa :

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

*Juncto*, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa :

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.



Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung-jawab terhadap kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya

50. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, antara lain :

a. Adanya suatu perbuatan ;

Perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan Tergugat pada tanggal 10 September 2014 memasuki dan menggarap dengan cara membuat kebun dan menanam berbagai jenis tanaman diatas tanah kebun milik Lasarus Boiliu hingga Tergugat menikmati hasil-hasilnya.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum ;

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ialah Tergugat memasuki, menggarap, menanam, dan menikmati hasil tanah bukan milik Tergugat, melainkan milik Lasarus Boiliu berdasarkan hukum, yaitu karena dikuasai dan secara aktif memanfaatkan tanah tersebut sejak tahun 1966 hingga dengan saat ini sesuai ketentuan Pasal 584 *juncto* Pasal 1963 KUHPerdara, maupun berdasarkan perlekatan yang diatur didalam ketentuan Pasal 584 KUHPerdara *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *juncto* Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Agraria, mengatur bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagai alat pembuktian yang terkuat.

Hal mana perbuatan melawan hukum menurut Dr. Munir Fuady, S.h., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2005 hal. 11 memaparkan sejak tahun 1919 unsur perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi hal-hal antara lain :

*Hal. 29 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.*



1. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku ;
2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;  
atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;  
atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;

Kesalahan (*schuld*) Tergugat ialah tindakan/perbuatan Tergugat tanpa hak memasuki dan menggarap dengan cara membuat kebun dan menanam berbagai jenis tanaman, diatas tanah milik almarhum Lasarus Boiliu, berdasarkan ketentuan Pasal 584 *juncto* Pasal 1963 KUHPerdara, maupun berdasarkan perlekatan yang diatur didalam ketentuan Pasal 584 KUHPerdara *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *juncto* Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagai alat pembuktian yang terkuat, walaupun Tergugat telah diperingatkan baik secara lisan maupun secara tertulis baik oleh ahliwaris dari almarhum Lasarus Boiliu maupun oleh Pemerintah Desa Oekam namun Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran dan peringatan tersebut, sehingga memperlihatkan Tergugat dengan maksud hendak mengambil/menguasai tanah milik almarhum Lasarus Boiliu secara melawan hukum ;

d. Adanya kerugian bagi korban ;

Kerugian (*schade*) yang dialami ahliwaris Almarhum Lasarus Boiliu berupa kehilangan keuntungan dan kenikmatan serta ketenangan/ketentraman selama Tergugat memasuki dan menggarap dengan cara membuat kebun dan menanam berbagai jenis tanaman diatas tanah



kebun milik almarhum Lasarus Boiliu hingga Tergugat menikmati hasilnya, dalam bentuk Materiil dan imateriil sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). hal mana menurut ketentuan Pasal 579 ayat (1) dan (2) KUHPdata mengatur bahwa :

Tiap-tiap pemegang kedudukan-berkuasa dengan itikad buruk, berkewajiban sebagai berikut :

1) Dalam mengembalikan kebendaan itu kepada sipemilik, ia harus mengembalikan pula segala hasil kebendaan, bahkan hasil-hasil itulah diantaranya, yang mana kendati sebenarnya tidak dinikmati olehnya, namun yang sedianya dapatlah sipemilik menikmatinya: ..... dst ;

2) la harus mengganti segala biaya, rugi dan bunga.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian .

Hubungan antara perbuatan dengan kerugian ialah terdapat hubungan antara perbuatan Tergugat secara sengaja memasuki, menggarap, menanam, dan menikmati hasil tanah milik Lasarus Boiliu, dengan kerugian materiil dan imateriil sebagaimana diuraikan diatas, karena kerugian yang dialami ahliwaris almarhum Lasarus Boiliu timbul karena adanya tindakan Tergugat yang bertentangan dengan hukum ;

51. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

52. Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundangundangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturanperaturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat ;

## **PROVISI DAN PUTUSAN SERTA MERTA**

53. Bahwa Tergugat sendiri bukan anak hasil perkawinan antara Alexander Tennis dan Dortia Selan atau yang biasa dipanggil San Tennis dan Seo Tia melainkan anak orang lain, serta Tergugat juga bukan anak sah dari Alexander Tennis dan Dortia Selan, maka segala tindakan Tergugat baik diluar maupun dihadapan hukum, dan / atau baik diluar maupun didalam Pengadilan menganggap dirinya sebagai wakil/ahliwaris dari almarhum Alexander Tennis tanpa mempunyai bukti autentik menurut hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Untuk itu Para Penggugat mohon kepada yang Mula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe untuk berkenan menjatuhkan putusan serta merta yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai ahliwaris dari almahum Alexander Tennis dan Dortia Selan ;

## **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe untuk memeriksa, mengadili dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan tuntutan Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya ;





2. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai ahliwaris dari almarhum Alexander Tennis atau yang akrab dipanggil San Tennis ;
3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengadakan upaya hukum (*uit voerbar bijvooraad*) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat selaku ahliwaris dari almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan tanah yang terletak di Toileu RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur adalah hak milik ahliwaris dari almarhum Lasarus Boiliu, yang semula hanya 1 (satu) bidang tanah namun setelah adanya pembangunan 2 (dua) buah Jalan Desa oleh Pemerintah Kecamatan Amanuban Timur, terbelah menjadi 3 (tiga) bidang tanah, antara lain :
  1. Satu bidang tanah terletak di sisi Utara Jalan Desa yang dibangun membentang mulai dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai terhubung dengan Jalan Desa yang lebih dahulu dibangun mulai dari Pasar Inpres Oekaan sampai ke Taehue Desa Menelaanen mempunyai batas-batas yang diketahui sebagai berikut:

Bagian Timur : Berbentuk sudut berbatasan dengan Jalan Desa ;

Bagian Barat : Berbatasan dengan tanah kebun milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan c.q Dinas Pendidikan c.q Sekolah Dasar Inpres Menelaanen ;

Bagian Utara : Berbatasan dengan tanah kebun milik Johanis Kamlasi dan tanah kebun milik Simon Nufeto ;

Bagian Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa ;
  2. Satu bidang tanah terletak di sisi Selatan Jalan Desa yang dibangun membentang mulai dari Jalan Raya Kecamatan Amanuban Timur sampai terhubung dengan Jalan Desa yang lebih dahulu dibangun

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue Desa Menelaanen mempunyai batas-batas yang diketahui sebagai berikut:

- Bagian Timur : Berbatasan dengan tanah pekarangan milik Lasarus Boiliu dengan sertifikat Hak Milik No. 24.02.06.01.1.00177, kebun Marten Luther Maneis, dan kebun Matheos Manu ;
- Bagian Barat : Berbatasan dengan tanah kebun Justus Agustinus Taneo ;
- Bagia Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun Gories Jonae.

3. Satu bidang tanah yang terletak di bagian Timur sisi Jalan Desa yang dibangun membentang mulai dari Pasar Inpres Oeekan sampai ke Taehue Desa Menelaanen mempunyai batas-batas yang diketahui sebagai berikut :

- Timur : Berbatasan dengan tanah kebun yang belum/tidak diketahui ;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Utara : Berbatasan dengan tanah pekarangan Martinus Selan ;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun yang belum/tidak diketahui .

4. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat tanpa hak memasuki dan menggarap dengan cara membuat kebun dan menanam berbagai jenis tanaman diatas tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu baik yang bersertifikat hak milik No. 24.02.06.01.1.00177 maupun yang belum/tidak bersertifikat terletak di Toileu RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, hingga Tergugat menikmati hasil-hasilnya adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan segala keuntungan dan kenikmatan dalam bentuk uang beseta bunganya dan berikut ganti rugi materil dan imateriil kepada ahliwaris almarhum Lasarus Boiliu, seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,00,- (*seratus juta rupiah*) ;



6. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatannya baik langsung maupun tidak langsung diatas tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu dan Nelci Fallo terletak di Toileu RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur ;
7. Menghukum Tergugat untuk memindahkan segala jenis tanaman yang telah ditanam Tergugat diatas tanah kebun milik almarhum Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo terletak di Toileu RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur ;-----
8. Meletakkan sita jaminan terhadap segala harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun yang tak bergerak ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengadakan upaya hukum (*uit voerbar bijvooraad*) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 250.000.000,00,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;

**DALAM PROVISI DAN POKOK PERKARA**

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

Atau bilamana yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat menghadap diwakili oleh kuasanya ;**

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator

*Hal. 35 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.**, untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi, sesuai Penetapan Penunjukan Hakim Mediator tertanggal 23 September 2015 ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain, tidak mencapai titik temu antara pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 15 Oktober 2015, perihal Laporan Hasil Mediasi ;

**Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan atau Kuasa Hukumnya menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 30 November 2015, sebagai berikut ;**

1. Bahwa gugatan para penggugat telah terjadi kesimpangsiuran karena mencampur adukan mengenai masalah tanah sengketa dengan perbuatan melawan hukum oleh tergugat , sehingga gugatan perbuatan melawan hukum menjadi tidak jelas.
2. Bahwa terhadap tanah sengketa yang digugat oleh para penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum bukan tanah hak milik para penggugat melainkan tanah hak milik tergugat. Yang menjadi warisan dari Kakak yang bernama Simon Petrus sejak Zaman dahulu dan setelah Simon Petrus meninggal dunia maka tanah-tanah sengketa diwariskan kepada Alexander Tennis Ayah Kandung tergugat dan setelah Alexander Tennis meninggal dunia, maka tanah-tanah warisan tersebut diwariskan kepada tergugat sebagai ahli waris.
3. Bahwa para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris Lasarus Boiliu namun tidak hukum sebagai ahli waris yang sah, sehingga tergugat sangat meragukan keabsahan ahli waris para penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah-tanah sengketa yang dimaksudkan oleh para penggugat dalam gugatan bukan tanah hak milik para penggugat melainkan tanah milik tergugat yang diwariskan secara turun temurun, dari kakeknya yang bernama Simon Petrus dan sudah meninggal dunia. Tanah — tanah tersebut diwariskan kepada Ayah tergugat yang bernama Alexander Tenis.lalu kemudian diwariskan kepada tergugat sampai saat ini, tanah mana tersebut diperoleh Kakek tergugat dari Antoin Maneis sejak dulu samai sekarang.
5. Bahwa para tergugat tidak menjelaskan tanah-tanah sengketa ayah para Penggugat memperoleh dari mana dan bahkan juga tidak disebut luas dari pada tanah —tanah sengketa berapa meter serta batas-batas tanha yang tidak di buktikan oleh para penggugat berbatasan dengan siapa.
6. Bahwa menurut tergugat ayah para Penggugat bukan merupakan penduduk asli di Toe Liu melainkan pendatang dari Desa Silu, yang sekarang di sebut Desa Besleu, Kecamatan Faut Mollo, sehingga tanah sengketa sekarang adalah tanah hak milik Kakek tergugat yang telah dikuasai pada saat itu dan tidak ada tanah kosong seperti yang dimaksudkan oleh para Penggugat semua bidang tanah di Toe Liu tanah milik oleh orang lain termasuk kekek tergugat.
7. Bahwa tanah-tanah sengketa di dalam gugatan para penggugat tidak jelas berapa luasnya yang hanya menyebutkan batas-batas yang tidak diketahui siapa pemilik sehingga disebutkan tanah kosong pada hal semua ada tanah ada pemiliknya, hanya karena selama ini tidak pernah mengarap tanah-tanah sengketa maka sudah jelas dan pasti tidak mengetahui orang-orang yang berbatasan dengan tanah sengketa.
8. Bahwa tanah milik tergugat yand di Toe Liu Desa Oe Ekam , Kecamatan Amanuban Timur yang luasnya kurang lebih 1 ha ( satu hektare ) namun

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuka jalan Desa maka tanah tersebut telah terbagi 2 ( dua ) bidang yaitu :

- Bidang I terletak di tempat yang bernama Toe Liu, RT 003/RW 002 Desa Oe Ekam ,Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya 4.000 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik tergugat yang sekarang di garap oleh Yosep Manu, Marthen Luter Maneis dan Matheos Manu ;
    - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik tergugat dan jalan raya ;
    - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Yustus A Taneo, atau Goris Janae ;
    - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya ;
  - Bidang ke II terletak di tempat yang bernama Toe Liu, RT 003/RW 002 Desa Oe Ekam ,Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya kurang lebih 6.000 m<sup>2</sup>, yang batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan raya ;
    - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Simon Nufeto ;
    - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik SD. Mnelaanen ;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan raya ;
9. Bahwa sebenarnya ke dua bidang tanah sengketa tersebut merupakan satu kesatuan tanah, milik tergugat namun oleh karena dibukanya jalan Desa di atas tanah maka akhirnya tanah terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian Timur dan sebelah Barat tetapi semua tanah milik tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa diatas tanah sengketa bidang ke II (dua ) telah di garap, oleh saudari perempuan penggugat I bersama suaminya yang bernama YAKOBUS TANESAB pada tahun 2014 sampai sekarang tanah sengketa bagia Timur yang luasnya kurang lebih 20 Are, sehingga seharusnya Yakobus Tanesab yang harus di gugat pula oleh para penggugat.karena sedang menguasai tanah sengketa. Maka gugatan para penggugat menjadi kabur dan tidak jelas untuk itu maka harus dinyatakan ditolak / tidak dapat diterima.
11. Bahwa tergugat tidak pernah merampas tanah milik para penggugat selama ini, sedangkan tanah yang diolah oleh tergugat termasuk tanah sengketa adalah tanah miliknya sendiri tergugat sebagai tanah warisan, bukan tanah milik para penggugat, sehingga tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sesuai gugatan para penggugat dan nanti para penggugat akan membuktikan di persidangan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh tergugat .
12. Bahwa seluruh tanaman ydan pohon-pohon yang ada di atas tanah sengketa seperti pohon Mahoni, pohon Jati, Kayu Putih , Kablesak dan pohon lainnya pohon yang tumbuh sendiri sehingga pohon-pohon tersebut tumbuh tidak beraturan dan bukan penggugat yang tanam.
13. Bahwa mengenai sertifikat hak milik yang dimiliki oleh para penggugat yaitu sertifikat nomor 24.02.06.01.1.00072, seluas 1.740 m<sup>2</sup> dan sertifikat nomor.24.02..06.01.1.00177, seluas 1960 m<sup>2</sup> , untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sertifikat tersebut dikesampingkan sebab perolehan sertifikat oleh para penggugat atas tanah milik tergugat, sebab pada saat pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan tergugat tidak mengetahui atau tidak ada di tempat.

14. Bahwa dengan tidak diketahui asal usul tanah sengketa yang dimiliki oleh para penggugat karena bukan penduduk asli di Toe Liu melainkan penduduk pendatang dari Desa Silu / Desa Bes Leu, Kecamatan Faut Kopa, sehingga dalam hal ini bukan sebagai tuan tanah di Toe Liu, sedangkan yang menjadi tuan tanah adalah Antoin Maneis.

15. Bahwa para penggugat juga tidak menggugat tanah bidang ke III yang batas-batasnya para penggugat sendiri tidak mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya padahal sebagai pemilik tanah harus mengetahui secara jelas, siapa-siapa yang berbatasan, sehingga dengan tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa yang digugat oleh para penggugat bukan sebagai pemilik tanah tetapi tanah milik orang lain.

Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka dengan tegas tergugat menolak seluruh dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan hukum tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Alexander Tennis ;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa bidang pertama ( I ) yang luasnya 4.000 m<sup>2</sup> yang terletak di tempat yang bernama Toi Liu RT.003/RW 002 Desa Oe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang batas-batasnya:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik tergugat yang sekarang di garap oleh Yosep Manu, Marthen Luter Maneis dan Matheos Manu ;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik tergugat dan jalan raya ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Yustus A Taneo, atau Goris Janae ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya ;

Tanah sengketa Bidang ke II terletak di tempat yang bernama Toe Liu, RT 003/ RW 002 Desa Oe Ekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya kurang lebih 6.000 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan raya ;
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Simon Nufeto ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik SD. Mnelaanen ;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan raya Adalah hak milik tergugat ;
5. Menyatakan hukum Yakobus Tanesab yang menguasai tanah sengketa tidak digugat oleh para penggugat ;
  6. Menyatakan hukum tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
  7. Menghukum para penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal.41 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 14 Desember 2015 sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Desember 2015 ;**

**Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :**

1. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Jakomina Boiliu yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah J. A. Taneo pada tanggal 5 Juni 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jakomina Boiliu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. Julius S.M.Taneo, M.Si pada tanggal 14 Januari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yakomina Boiliu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. Julius S.M.Taneo, M.Si pada tanggal 28 Januari 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Jakobus Tanesab dan Yokamina Boiliu yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Drs. Alfred M. Kase pada tanggal 11 September 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marthen Boiliu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Maurids Taneo pada tanggal 24 Nopember 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsin Boiliu yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan W. F. H. Nope, SH pada tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor : Pem.145/5/570/2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Oekam atas nama Yustus Mauboy pada tanggal 10 September 1915, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Untuk memenuhi P.P.10/1961 dan PMA : 2/1962 yang ditanda tangani oleh Camat Amanuban Timur atas nama Drs. D. A Pobas dan Kepala Desa Oekam atas nama Marten Luther Maneis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Jual Beli Kayu Cendana Lokasi Toilue antara Elisabet Nenokeba-Boilliu melawan Sefnat Tennis Nomor : HK. 183/5/89/2014 yang ditanda tangani oleh para pihak dengan mengetahui Camat Amanuban Timur atas nama Yohanis Lakapu, SE pada tanggal 05 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 53.04.060.003.001-0006.0 pada tanggal 31 Juli 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT (NOP) : 53. 04.060.003.001-0006.0 pada tanggal 31 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi Surat Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 24.02.06.01.1.00072 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Paul Fanu pada tanggal 30 Oktober 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotokopi Surat Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 24.02.06.01.1.00172 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Paul Fanu pada tanggal 30

Hal.43 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas nama Lewi Boyliu pada tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas nama Noh Ibrahim Boiliu pada tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa, selanjutnya pada Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa, selanjutnya pada Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

18. Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa, selanjutnya pada Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

19. Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa, selanjutnya pada Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

20. Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa, selanjutnya pada Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

21. Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa, selanjutnya pada Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa, selanjutnya pada Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

23. Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa, selanjutnya pada Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa bukti surat tersebut diberi tanda P-23;

24. Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa, selanjutnya pada Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

25. Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa, selanjutnya pada Asli Foto Lokasi Tanah Sengketa bukti surat tersebut diberi tanda P-25;

**Menimbang, bahwa Tergugat dan atau Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Sefnat Tennis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Sefnat Tennis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Sefnat Tennis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Sefnat Tennis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Sefnat Tennis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Sefnat Tennis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

**Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut juga mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :**

**SAKSI I : Kaleb Nenokeba** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat sebagai ipar serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat,
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, serta tidak terikat hubungan kerja ;

*Hal. 45 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Oekam, Kecamatan Anuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa penyerahan tanah dari Yosep Manies kepada Lasarus Boiliu tidak ada jual beli hanya diserahkan secara adat ketimoran yaitu dengan uang perak dan sopi satu botol sebagai simbol penyerahan tanah;
- Bahwa hubungan antara Yosep Manies dengan Paulus Manies adalah sebagai Bapak-anak yaitu Yosep Manies anaknya Paulus Manies;
- Bahwa menurut cerita dari Lasarus Boiliu, Yosep Manies menyerahkan tanah sengketa kepada Lasarus Boiliu pada tahun 1966;
- Bahwa Lasarus Boiliu menceritakan kepada saksi bahwa Yosep Manies menyerahkan tanah kepada Lasarus Boiliu pada tahun 1966 pada saat Saksi menikah dengan anaknya di rumah Lasarus Boiliu di Oekam;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan anak Lasarus Boiliu rumahnya diluar tanah sengketa jaraknya sekitar 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa rumah Lasarus Boiliu berdekatan dengan Kornelis Ati, Melkias Nesimnasi;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ikut menguasai tanah karena Tergugat mengolah tanah diluar tanah sengketa;
- Bahwa karena Tergugat berencana untuk merebut tanah sengketa sehingga masuk membawa alat Traktor masuk ke tanah sengketa hanya satu kali saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam tanah sengketa ada 2 (dua) jalan yang melintasi tanah sengketa yaitu dari arah pasar lama menuju pasar baru dan dari arah pasar lama menuju ke Kantor Pos Polisi;
- Bahwa pada tahun 1966 belum ada jalan yang melintasi tanah sengketa;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari tanah sengketa jaraknya sekitar satu kilo meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar cerita bahwa ada yang mengerjakan jalan yang melintasi tanah sengketa;
- Bahwa letak tanah sengketa persegi empat dengan dengan dilintasi dua jalan yaitu jalan bagian tengah dari arah pasar lama ke arah pasar baru, jalan bagian pinggir Timur dari arah pasar lama menuju kearah Kantor Pos Polisi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah sengketa tahun 1998;
- Bahwa pada tahun 1998 Saksi melihat tanah sengketa baru ada satu jalan bagian pinggir timur sedangkan jalan bagian tengah belum ada jalan;
- Bahwa Kepala Desa Oekam mengadakan pemeriksaan tanah sengketa tahun 2014;
- Bahwa setelah mengerjakan jalan bagian tengah tanah sengketa berubah menjadi 3 (tiga) bidang;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa dibagian tengah dengan luas sekitar 2 (dua) are;
- Bahwa pada saat ada pengerjaan jalan yang melintasi tanah sengketa Saksi tidak melihat, baru setelah selesai pengerjaan jalan baru Saksi lihat;
- Bahwa Saksi lahir di Oenasi sedangkan Tergugat lahir di Tualeu;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mengolah tanah Para Penggugat tahun 2014;

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat baru mengolah tanah Para Penggugat satu kali sekitar tahun 2014;
- Bahwa pada saat Tergugat mengolah tanah sengketa Para Penggugat keberatan dengan menegur Tergugat agar jangan mengolah tanah sengketa tersebut namun Tergugat tidak menghiraukan dan terus mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Timur berbatasan dengan Yosep Manu, Barat berbatasan dengan SD Inpres Mnelaanen, Selatan berbatasan dengan Goris Yonaen, Utara berbatasan dengan Martinus Selan dan Yohanis Kamlasi;
- Bahwa Tergugat mengolah tanah sengketa yang telah memiliki sertifikat;
- Bahwa kedua jalan yang melintasi tanah sengketa yaitu jalan pertama dari arah pasar baru ke pasar lama sedang jalan kedua dari arah pasar baru ke Kantor Pos Polisi;
- Bahwa sebelumnya Lasarus Boiliu tinggal di Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo, kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah Lasarus Boiliu yang dibangun pada tahun 1966 namun sekarang tidak ada rumah lagi diatas tanah sengketa karena Lasarus Boiliu sudah pindah ke Oeekam;
- Bahwa selama ini yang membayar pajak tanah sengketa adalah Lasarus Boiliu dari tahun 1966 sampai tahun 2013;
- Bahwa tanah sengketa ada yang sudah memiliki sertifikat namun hanya 2 (dua) bidang sedangkan sebagian tanah sengketa belum memiliki sertifikat;
- Bahwa luas keseluruhan sengketa adalah 2 (dua) hektar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan tanah sengketa oleh Kepala Desa tidak ada perdamaian namun Kepala Desa menegur Tergugat agar berhenti mengolah tanah sengketa namun Tergugat tidak menghiraukan teguran Kepala Desa sehingga Tergugat tetap mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat mengolah lagi tanah Para Penggugat melaporkan lagi kepada Kepala Desa setelah Kepala Desa memanggil Tergugat untuk diselesaikan secara baik-baik namun Tergugat tidak hadir;
- Bahwa sekarang tanah sengketa tidak lagi di kuasai oleh Tergugat namun dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa diatas tanah sengketa Tergugat menanam tanaman jagung dan ubi namun jagung sudah diambil sedangkan ubi belum diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai mengolah tanah sengketa sekitar bulan September tahun 2014;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat Tergugat mengolah tanah sengketa tersebut Saksi menegur bahwa jangan mengolah tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Para Penggugat kemudian Tergugat tidak mengolah lagi tanah sengketa namun setelah hujan Tergugat masuk dan mengolah lagi tanah sengketa;
- Bahwa setelah Tergugat masuk mengolah tanah sengketa lagi Para Penggugat menegur Tergugat secara tertulis dengan surat tembusan kepada Kepala Desa untuk memanggil Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dengan Para Penggugat namun Tergugat tidak menghiraukan surat panggilan tersebut;
- Bahwa Kepala Desa pernah memeriksa tanah sengketa karena saat pemeriksaan tanah sengketa Saksi juga ikut dilokasi tanah sengketa;

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan tanah sengketa oleh Kepala Desa, yang hadir Saksi Para Penggugat, Tergugat dan masih ada orang lain hadir namun Saksi lupa nama;
- Bahwa bata-batas tanah sengketa yaitu Timur berbatasan dengan Yosep Manu dan tanah kosong, Barat berbatasan dengan SD Inpres Mnelaanen, Selatan berbatasan dengan Goris Jonaen, Utara berbatasan dengan Martinus Selan;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman mahoni, jati, asam, kelapa dan gamalin;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Tualeu Desa Oe'ekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas 2 (Dua) hektar;
- Bahwa tanah sengketa dengan luas 2 (dua) hektar adalah milik Lasarus Boiliu Bapak dari Para Penggugat;
- Bahwa Lasarus Boiliu memperoleh tanah tahun 1966 dari 2 (dua) orang yaitu Paulus Manies dan Nikanor Anabanu;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi mendapat cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa Lasarus Boiliu memperoleh tanah secara adat dengan membawa uang perak dan sopi satu botol sebagai simbol penyerahan tanah;
- Bahwa setelah Lasarus Boiliu memperoleh tanah tahun 1966 langsung mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Lasarus Boiliu sendiri memperoleh tanah pada saat itu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa satu kilo meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat masuk mengolah tanah sengketa bekas olah;
- Bahwa sebelum Tergugat mengolah tanah sengketa tahun 2014 Yakobus Tanesab yang mengolah tanah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa Lasarus Boiliu meninggal tahun 2013;
- Bahwa tanah sengketa sebelum Lasarus Boiliu meninggal dunia masih diolah oleh Lasarus Boiliu;
- Bahwa Yakobus Tanesab mengolah tanah sengketa dibagian Timur sedangkan Tergugat mengolah dibagian Barat tetapi masih dalam lingkup tanah sengketa hanya berbeda tempat saja;
- Bahwa pada waktu Tergugat masuk untuk, mengolah tanah sengketa tidak meminta ijin hanya pada waktu itu Saksi melihat Traktor sudah ada ditanah sengketa sehingga Saksi pergi melihat Tergugat di tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu itu hanya mengadakan pemeriksaan tanah sengketa saja tetapi tidak ada tindak lanjut untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tanah sengketa Kepala Desa menegur Tergugat bahwa jangan mengolah tanah sengketa lagi karena tanah sengketa adalah milik Para Penggugat kemudian Tergugat tidak menjawab hanya diam saja;
- Bahwa Tergugat tahun lalu menanam jagung diatas tanah sengketa dan tahun ini Tergugat tidak menanam lagi diatas tanah sengketa sedang Yakobus Tanesab menanam jagung dan ubi diatas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak mengolah semua tanah sengketa Tergugat hanya mengolah 2 (dua) are saja;

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa diserahkan dirumah Paulus Manies di Desa Oeekam dan yang hadir Nikanor Anabanu, Lasarus Boiliu bersama isterinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat, baik Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**SAKSI II : Nikanor Anabanu** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Oeekam, Kecamatan Anuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Tanah sengketa pernah diukur oleh Para Penggugat namun diukur hanya sebagian saja dan sudah bersertifikat sedangkan bagian yang lain belum diukur;
- Bahwa tidak tahu apa hubungan Tergugat dengan Aleksander Tennis karena setelah Aleksander Tennis dan isteri meninggal barulah kemudian Tergugat datang dan tinggal di Oe'ekam;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan Saksi kenal dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lasarus Boiliu sedangkan Aleksander Tennis Saksi tidak kenal;
- Bahwa Aleksander Tennis bukan orang Oe'ekam tetapi orang Tualeu dan biasa dipanggil Aleksander Tennis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aleksander Tenis pindah dari Tualeu tinggal di Oe'ekam dekat pasar lama;
- Bahwa tempat tinggal Aleksander Tenis tidak berbatasan langsung dengan tanah Lasarus Boiliu yang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa jarak tempat tinggal Aleksander Tenis dengan tanah Lasarus Boiliu yang menjadi tanah sengketa cukup jauh;
- Bahwa sekarang Aleksander Tenis tidak tinggal lagi ditempat itu namun sudah diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa pada waktu Aleksander Tenis datang ke Oe'ekam pemangku adatnya adalah Yosepus Anabanu sebagai raja dan Yosep Maneis sebagai tim doa;
- Bahwa pada waktu Lasarus Boiliu tinggal di Oe'ekam pemangku adatnya adalah Bean Anabanu Nasarinya Ibrahim Anabanu sebagai raja dan Yosep Maneis sebagai Kepala Desa;
- Bahwa karena Raja Nope bersaudara dengan Ibrahim Anabanu lalu ia ditunjuk menjadi raja di Oe'ekam;
- Bahwa Yosep Maneis menjadi pemangku adat karena ditunjuk oleh Raja Ibrahim Anabanu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Atoin Maneis hanya kenal dengan anaknya Lop Manies;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Paulus Maneis adalah sebagai ipar;
- Bahwa hubungan antara Paulus Maneis dengan Yosep Maneis adalah bapak anak yaitu Yosep Maneis punya anak Paulus Maneis;

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Yosepus Anabanu karena Yosepus Anabanu kakak Saksi;
- Bahwa orang tua dari Yosepus Anabanu adalah Ibrahim Anabanu;
- Bahwa Lasarus Boiliu tinggal di Oe'ekam minta tanah di Ibrahim Anabanu dan Yosep Maneis;
- Bahwa Aleksander Tenis juga minta tanah di Ibrahim Anabanu dan Yosep Maneis;
- Bahwa Lasarus Boiliu minta tanah di Ibrahim Anabanu dan Yosep Maneis secara adat yaitu dengan Uang perak dan sopi satu botol pada tahun 1966;
- Bahwa sebelum wilayah Oe'ekam mekar Oe'ekam masuk Desa Mauleum;
- Bahwa Aleksander Tenis dan Isterinya tidak mempunyai anak;
- Bahwa orang tua dari Tergugat adalah Taneo bukan Aleksander Tenis;
- Bahwa Aleksander Tenis tidak pernah mengolah tanah sengketa;
- Bahwa selain Tergugat dan Aleksander Tenis tidak ada orang lain yang mengolah tanah sengketa hanya Lasarus Boiliu;
- Bahwa penguburan Aleksander Tenis tidak berada didalam tanah sengketa tetapi berada di Sunataen;
- Bahwa di tempat penguburan Aleksander Tenis ada penguburan orang tua-tua juga ada karena tempat penguburan Aleksander Tenis adalah tempat penguburan umum;
- Bahwa Saksi tahu Pemerintah membuka 2 (dua) jalan membagi tanah sengketa karena pada saat pemerintah membuka jalan Saksi lihat sendiri dimana pada waktu itu Saksi sendiri yang menjabat sebagai kaur Desa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuka kedua jalan yang melintasi tanah sengketa pemerintah bekerja bersama dengan Masyarakat setempat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Timur berbatasan dengan Yosep Manu dan Mateos Manu, Barat berbatasan dengan Yohanes Kamlasi - Yustus Taneo dan SD Inpres Mnelaanen, Selatan berbatasan dengan Goris, Utara berbatasan dengan Simon Selan;
- Bahwa sebelum pemerintah membuka kedua jalan dalam tanah sengketa menjadi satu bidang sedangkan setelah membuka kedua jalan tanah sengketa di bagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa kedua arah yang melintasi tanah sengketa adalah jalur pertama dari arah pasar baru menuju ke arah pasar lama sedangkan jalur kedua dari arah pasar baru ke arah kantor Pos Polisi;
- Bahwa didalam tanah sengketa terdapat tanaman jati, mahoni, kamiri, kelapa, mangga dan asam yang ditanam oleh Lasarus Boiliu;
- Bahwa sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 2013 Tergugat, Aleksander Tennis dan Lasarus Boiliu tidak pernah bermasalah mengenai tanah sengketa;
- Bahwa para Penggugat mulai bermasalah dengan Tergugat tahun 2015 tetapi Saksi tidak berada di tanah sengketa hanya mendengar cerita dari kepala Desa Oe'ekam bahwa Para Penggugat bermasalah dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa pernah diukur dan Para Penggugat yang mengajukan permohonan pengukuran;
- Bahwa sebelum diukur ada pengumuman yang ditempel di Kantor Camat Amanuban Timur tetapi tidak ada sanggahan dari pihak mana pun;

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pengukuran tanah sengketa Tergugat tidak pernah mengajukan sanggahan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan ke persidangan ini karena ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terdapat di wilayah Tualeu Desa Oe'ekam dengan luas tanah sengketa 2 (dua) hektar;
- Bahwa tanah sengketa milik Lasarus Boiliu;
- Bahwa Lasarus Boiliu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Lasarus Boiliu memperoleh tanah sengketa dari Ibrahim Anabanu dan Yosep Maneis;
- Bahwa Saksi tahu Lasarus Boiliu memperoleh tanah dari Ibrahim Anabanu dan Yosep Maneis karena penyerahan tanah di rumah Saksi dan Saksi juga sebagai pemilik tanah;
- Bahwa yang hadir pada saat penyerahan tanah sengketa adalah Ibrahim Anabanu bersama isteri, Yosep Manies bersama isteri, Lasarus Boiliu bersama isterinya dan Saksi bersama isteri;
- Bahwa penyerahan tanah sengketa dari Ibrahim Anabanu sebagai raja dan Yosep Maneis sebagai tukang doa;
- Bahwa Ibrahim Anabanu dan Yosep Maneis menyerahkan tanah sengketa kepada Lasarus Boiliu tahun 1966;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah sengketa dari Ibrahim Anabanu dan Yosep Maneis kepada Lasarus Boiliu turun kelokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1966 Saksi sudah berumur 7 (tujuh) tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi jarak dengan tanah sengketa  $\pm 1$  (satu) kilo meter;
- Bahwa Desa Teluk, berbatasan dengan Desa Mnelaanen dan Desa Mnelaanen berbatasan dengan Oe'ekam;
- Bahwa setelah tanah diserahkan Lasarus Boiliu tinggal di Oenasi, Desa Oe'ekam, Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa setelah diserahkan tanah oleh Ibrahim Anabanu dan Yosep Maneis, Lasarus Boiliu langsung tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Lasarus Boiliu mengolah tanah tersebut sejak tahun 1966 sampai sekarang;
- Bahwa Rumah Lasarus Boiliu sudah pindah ke jalan umum tidak ada lagi didalam tanah sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yakobus Tanesab karena sudah lama mengolah diatas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengolah tanah sengketa karena Tergugat tinggal di Pene;
- Bahwa didalam tanah sengketa ada dua jalan yang melintasi yaitu pertama dari pasar baru menuju ke pasar lama dan kedua dari pasar baru menuju ke Kantor Pos Polisi;
- Bahwa Yakobus Tanesib mengolah diatas tanah sengketa masih belukar sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat, baik Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI III : Yakobus Tanesab** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat sebagai ipar serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat,
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, serta tidak terikat hubungan kerja ;
- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Oeekam, Kecamatan Anuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Desa Oeekam dari tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sering lewat tanah sengketa karena Saksi mengolah dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengolah dalam tanah sengketa seluas 4 (empat) are;
- Bahwa selama Saksi mengolah tanah sengketa tidak ada pihak baik Para Penggugat atau pihak Tergugat mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat mengolah tanah sengketa baru pertama kali pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat dari Lasarus Boiliu karena tahun 1991 Lasarus Boiliu menyuruh Saksi untuk mengolah dalam tanah sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa dilintasi oleh dua jalan sehingga membagi tanah sengketa menjadi 3 (tiga) bidang jalan yang pertama dari pasar baru menuju Masjid tuahue jalan yang kedua dari arah pasar baru menuju Kantor Pos Polisi;
- Bahwa Tanah sengketa yang memiliki sertifikat dibidang kedua dari tanah sengketa;
- Bahwa Pengukuran tanah sengketa atas dasar program pemerintah;
- Bahwa karena sesuai dengan aturan pada saat itu kewenangan daerah hanya seluas 60 M<sup>2</sup> sehingga dibagi dua menjadi 30 M<sup>2</sup> sedangkan melebihi 60 M<sup>2</sup> adalah kewenangan pemerintah pusat;
- Bahwa memang pada awalnya rencana Lasarus Boiliu mau membagi semua kepada anak-anaknya untuk diukur namun tidak sempat terlaksana sehingga hanya dapat diukur dua bidang atas nama Lasarus Boiliu;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa saksi tidak ikut bersama-sama dengan Camat dan Kepala Desa ;
- Bahwa pada saat Paulus Manies menyerahkan tanah kepada Lasarus Boiliu dengan menunjukan batas-batas tanah sengketa saksi juga tidak ikut ;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Desa Oeekam dan melaksanakan tugas sebagai PNS di Kecamatan Amanuban Timur sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah sengketa adalah milik Lasarus Boiliu karena sejak Saksi tinggal di Oeekam sering Saksi melewati tanah sengketa ke Kantor Kecamatan Amanuban Timur;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Lasarus Boiliu karena Saksi menikah dengan anak Lasarus Boiliu pada tahun 1992 dimana pada saat itu Lasarus

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boiliu menceritakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya dan menyuruh Saksi untuk mengolah diatas tanah sengketa tersebut;

- Bahwa menurut cerita dari Lasarus Boiliu, ia mendapat tanah sengketa dari Yosep Maneis sebagai tuan tanah dan Nikanor Anabanu sebagai raja yang diminta secara adat oleh Lasarus Boiliu;
- Bahwa Lasarus Boiliu dan isterinya ditinggal diatas tanah sengketa pada tahun 1966;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Lasarus Boiliu sendiri tinggal dan mengolahn tanah sengketa tersebut sedangkan Tergugat Saksi tidak pernah melihat dia mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Lasarus Boiliu meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2014 di Oekam;
- Bahwa selama Saksi melaksanakan tugas sampai Saksi pensiun tidak pernah dengar Lasarus Boiliu dengan Tergugat bermasalah tanah hanya baru-baru tahun 2014 Tergugat masuk dan mengolah tanah sengketa sehingga masalah ini di bawa sampai di Pengadilan;
- Bahwa pada saat Tergugat mulai masuk dan mengolah tanah sengketa Saksi tidak ada namun Saksi ditelpon oleh Elisabet Boiliu bahwa Tergugat ada masuk dan mengolah tanah sengketa sehingga saat itu Saksi bersama isteri langsung ke tanah sengketa dan ternyata benar Tergugat masuk dan mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama isteri tiba di tanah sengketa, saat itu yang berada di tanah sengketa adalah Elisabet Boiliu bersama anaknya dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Tergugat mengolah tanah sengketa Saksi menegur namun Tergugat tidak menghiraukan sehingga isteri Saksi langsung menelpon Penggugat I untuk menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Penggugat I melalui telpon yaitu bahwa biar setelah Penggugat I pulang barulah diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa sampai isteri saksi menelpon Penggugat I karena Tergugat sudah masuk dan mengolah tanah milik Lasarus Boiliu yang diwariskan kepada Penggugat I;
- Bahwa setelah Penggugat I mendapat berita dari isteri Saksi bulan Mei tahun 2015 Penggugat I datang dan melihat tanah sengketa dan benar Tergugat mengolah didalam tanah sengketa;
- Bahwa setelah Penggugat I melihat tanah sengketa, ia mengajak Saksi dengan isteri dan Disen Nenokeba pergi bertemu dengan tuan tanah Paulus Maneis menceritakan bahwa Tergugat masuk dan mengolah didalam tanah milik Lasarus Boiliu dan meminta Paulus Maneis untuk turun ke lokasi tanah sengketa dan memanggil Tergugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Paulus Manies menyatakan bahwa akan turun ke tanah sengketa untuk memanggil Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan namun setelah memanggil ternyata Tergugat tidak mau untuk berdamai sehingga Penggugat I menyatakan bahwa akan menindak Tergugat secara hukum;
- Bahwa Saksi juga mengolah di dalam tanah sengketa yang dikasih oleh Penggugat I;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah Timur batas dengan Matoes Manu tanah kosong Yosep Manu, Barat berbatasan dengan Yustus Agustinus Taneo

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi SD Inpres Mnelaanen, Utara berbatasan dengan Simon Nufeto, Selatan berbatasan dengan Gories Jonae;

- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman jati, mahoni, gamalin, kemiri, mangga, kelapa dan kemiri;
- Bahwa tanaman-tanaman diatas tanah sengketa di tanam oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu tanaman didalam tanah sengketa ditanam oleh Penggugat I karena Penggugat sering membawa anakan-anakan tersebut di titip dirumah Saksi sebelum dibawa ke tanah sengketa untuk ditanam;
- Bahwa Penggugat I pernah membangun rumah diatas tanah sengketa namun setelah Penggugat I pindah ke Jakarta rumah tersebut kosong sehingga rumah Penggugat I sudah dibongkar;
- Bahwa Tanah sengketa 1 (satu) bidang namun setelah pemerintah membangun 2 (dua) buah jalan yang melintasi tanah sengketa dibagi menjadi 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa jalan pertama dari pasar lama kerah Masjid Taehue, jalan kedua dari arah pasar lama kearah Kantor Pos Polisi;
- Bahwa tanah sengketa yang sudah memiliki sertifikat bagian bidang kedua;
- Bahwa Tergugat mengolah tanah sengketa hanya luas dua are;
- Bahwa Tergugat mengolah dibagian selatan dair arah pasar lama ke Kantor Pos Polisi;
- Bahwa jalan pertama Saksi tidak tahu jalan kedua Camat Thomas Soinbala meminta ijin kepada Lasarus Boiliu bersama isteri untuk membuka jalan lewat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dan Lasarus Boiliu memberikan ijin untuk membuka jalan tersebut;

- Bahwa jalan pertama dibuka oleh camat Benyamin Bayoen, jalan kedua dibuka oleh Thomas Soinbala;
- Bahwa Camat Thomas Soinbala membuka jalan kedua yang melintasi tanah sengketa pada tahun 1993;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Kepala Desa Oeekam pernah mengadakan pemeriksaan terhadap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat I di Kantor Camat sekitar tahun 1992 dengan membawa surat keterangan batas tanah yang ditanda tangani oleh camat dan kepala desa;
- Bahwa tanah sengketa seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa tanah sengketa sudah diukur sebagian oleh pemerintah karena pada waktu itu program pemerintah sehingga Saksi juga ikut mengukur tanah Saksi;
- Bahwa sebelum pemerintah mengukur tanah sengketa ada pengumuman di kantor camat;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Lasarus Boiliu;
- Bahwa Saksi tahu Lasarus Boiliu yang membayar pajak tanah sengketa karena setelah Lasarus Boiliu membayar pajak tanah sengketa bukti pembayaran di simpan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi sendiri tetapi diluar tanah sengketa;

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan anak Lasarus Boiliu pada tahun 1991;
- Bahwa setelah Saksi menikah Saksi bersama isteri kami tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah mengolah tanah sengketa dari tahun 1991 sampai tahun 1994 kemudian Saksi pindah ke tempat lain karena hasilnya kurang baik;
- Bahwa Tergugat mengolah dibagian selatan dari arah pasar lama ke Kantor Pos Polisi;
- Bahwa sekarang yang mengolah tanah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengolah tanah sengketa dibagian selatan jalan menuju kantor pos polisi;
- Bahwa Tergugat mengolah tanah pada tahun 2014;
- Bahwa Lasarus Boiliu tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1966
- Bahwa sekarang rumah Lasarus Boiliu tidak ada lagi diatas tanah sengketa sudah pindah;
- Bahwa Paulus Maneis pernah cerita bahwa Tergugat juga minta tanah;
- Bahwa Paulus Manies sebagai pemangku adat sedangkan Nikanor Anabanu sebagai raja;
- Bahwa didalam tanah sengketa sebagaian Saksi yang olah;
- Bahwa sebelumnya Lasarus Boiliu tinggal di Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo;
- Bahwa Lasarus Boiliu dengan isteri datang ke Desa Oe'ekam pada tahun 1966

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa 1 (satu) bidang tetapi di bagi oleh dua jalan sehingga tanah sengketa menjadi 3 (tiga) bidang;
- Bahwa tanah sengketa dengan luas 2 (dua) hektar;

Bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat, baik Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**SAKSI IV : Bertolens Selan** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Oekam, Kecamatan Anuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat belum berdamai di Desa;
- Bahwa Tanah Lasarus Boiliu yang digarap oleh Tergugat terletak dibagian atas sebelah pasar;
- Bahwa masalah Tergugat menggarap tanah Lasarus Boiliu belum ada penyelesaian;
- Bahwa yang mengolah tanah milik Lasarus Boiliu adalah Lasarus Boiliu sendiri mengolah tanahnya;
- Bahwa Saksi tahu sendiri bahwa Lasarus Boiliu mengolah tanahnya sendiri;
- Bahwa Lasarus Boiliu tinggal diatas tanah sengketa kira-kira tahun 1964;

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat dengan Tergugat bermasalah dengan tanah sengketa tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu dari Kepala Desa yang menceritakan bahwa Para Peggugat dengan Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman jati, mahoni, kelapa dan gamalin;
- Bahwa tanah sengketa satu bidang namun setelah pemerintah membuka dua jalan melintasi tanah sengketa maka tanah sengketa menjadi tiga bidang;
- Bahwa tanah sengketa sudah diukur namun tidak tahu sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa pada saat pemerintah membuka kedua jalan yang melintasi tanah sengketa Lasarus Boiliu yang memberi ijin dengan tujuan agar bisa membangun rumah melalui jalan yang dibuka;
- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang berada di Tualeu Desa Oekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi dengar di pasar bilang Tergugat yang sekarang menggarap di tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Lasarus Boiliu;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Paulus Maneis dan Nikanor Anabanu bahwa tanah sengketa adalah milik Lasarus Boiliu karena Paulus Maneis dan Nikanor Anabanu yang kasih;
- Bahwa Tanah sengketa diserahkan kepada Lasarus Boiliu tahun 1986;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat ada menggarap tanah sengketa sedikit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama Lasarus Boiliu tinggal di Tualeu dan pindah tinggal di Oenasi;
- Bahwa Lasarus Boiliu sudah meninggal dunia
- Bahwa sekarang rumah Lasarus Boiliu tidak ada lagi di atas tanah sengketa;

Bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat, baik Para Penggugat maupun

Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut juga mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :**

**SAKSI I : Paulus Maneis** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Oeekam, Kecamatan Anuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa penyerahan tanah sengketa dari kakek Saksi kepada orang tua Tergugat pada malam hari;
- Bahwa yang hadir pada saat penyerahan tanah sengketa dari kakek saksi kepada orang tua Tergugat adalah Nifu Tennis, Osi Tennis, Naitboho, Sesfaot, Nubatonis;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah sengketa Saksi bagian melayani sirih pinang karena Saksi masih kecil;

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan tanah dilakukan dirumah Anton Maneis;
- Bahwa caranya Anton Maneis menyerahkan tanah kepada orang Tergugat saat itu hanya tunjuk saja tetapi tidak patok batas-batasnya;
- Bahwa Anton Maneis dan Yosep Maneis tidak pernah memberikan tanah kepada orang tua para Penggugat;
- Bahwa Anton Maneis meninggal dunia pada tahun 1960;
- Bahwa Anton Maneis menyerahkan tanah sengketa kepada orang tua Tergugat sebanyak satu bidang tetapi tidak dijelaskan batas-batas tanah karena dahulu tidak ada batas;
- Bahwa Anton Maneis hanya suruh tinggal saja diatas tanah sengketa;
- Bahwa letak tanah yang oleh Anton Maneis suruh tinggal kepada orang tua Tergugat adalah di Tualeu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di Tualeu Anton Maneis ada menyerahkan tanah lagi kepada orang lain;
- Bahwa Yosep maneis pernah memberikan tanah kepada Banunaek, Missa dan Ottu;
- Bahwa pada waktu itu pernah orang tua para Penggugat dan orang tua Tergugat pergi ke Anton Maneis untuk minta tanah namun orang tua para Penggugat meminta bukti penyerahan tanah kepada Anton Maneis sehingga Anton Maneis tersinggung dan mengusir orang tua para Penggugat;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah saksi tidak tahu apakah ada penetapan batas-batas tanah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tanah antara para Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan di Kantor Desa karena masalah tanah langsung dibawa ke Pengadilan;
- Bahwa Anton Maneis memberikan tanah garapan kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi melihat tanah sengketa ;
- Bahwa Anton Maneis menyerahkan tanah kepada orang tua Tergugat Saksi melihat langsung;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah sengketa tidak ada penunjukan batas - batas tanah sengketa;
- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Oekam, Kecamatan Anuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat karena tanah sengketa tersebut kakek Saksi Anton Maneis yang memberikan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu sendiri kakek Saksi memberikan tanah kepada Tergugat karena saat kakek Saksi memberikan tanah kepada Tergugat Saksi sudah berumur 8 tahun dan sudah mengerti;
- Bahwa pada saat kakek Saksi Anton Maneis memberikan tanah sengketa kepada Tergugat Saksi juga ikut hadir;
- Bahwa kakek Saksi memberikan tanah kepada Tergugat secara adat;

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kakek Saksi Anton Maneis menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat banyak orang yang hadir;
- Bahwa kakek Saksi Anton Maneis menyerahkan tanah sengketa secara adat kepada Tergugat dan Tergugat memberikan sopi 2 (dua) botol, Uang perak sapi, beras, babi dan selimut adat;
- Bahwa kakek Saksi memberikan tanah kepada Tergugat atas permintaan sendiri dari Tergugat sehingga kakek Saksi memberikan tanah kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Kakek Saksi Anton Maneis memberikan tanah kepada Tergugat langsung mengolah tanah tersebut;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan kakek Saksi dan Tergugat adalah kawin mawin yaitu Bapak Saksi Yosep Maneis kawin dengan tante Tergugat;
- Bahwa selain Tergugat yang minta tanah kepada kakek Saksi Anton Maneis tidak ada orang lain lagi yang minta tanah;
- Bahwa tanah yang diminta oleh Tergugat yang diminta dari kakek Saksi Anton Maneis yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa setelah Tergugat memperoleh tanah dari kakek Saksi Anton Maneis, Tergugat mengolah dan langsung tinggal diatas tanah sengketa tanpa ada yang keberatan;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada kuburan keluarga Tergugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat membuat kuburan diatas tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa sekarang Tergugat yang mengolah diatas tanah sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar obyek tanah sengketa pernah diminta oleh orang tua para Penggugat Lasarus Boiliu kepada kakek saksi Anton Maneis;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 1,5 km
- Bahwa Saksi sering lewat tanah sengketa karena diatas tanah sengketa ada jalan raya yang menuju ke pasar dan Pos Polisi Oe'ekam;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa, jati, mahoni;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua para Penggugat Lasarus Boiliu namun Lasarus Boiliu bukan penduduk asli Oe'ekam tetapi pendatang dari Besleu;
- Bahwa kakek Saksi Anton Maneis yang kasih tinggal orang tua para Penggugat diatas tanah sengketa;
- Bahwa kakek Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu kakek Saksi menyerahkan tanah kepada Tergugat Bapak Saksi Yosep maneis hadir namun Bapak Saksi tidak keberatan atas tanah diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa Lasarus Boiliu setelah diusir oleh kakek Saksi Anton Maneis sehingga Lasarus Boiliu tidak pernah datang untuk minta tanah lagi;
- Bahwa Tergugat yang mengolah tanah sengketa sejak tahun 2015 sehingga ada masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Anton Maneis dan Yosep Maneis adalah sebagai Bapak anak;
- Bahwa antara Anton Maneis dan Tergugat, Anton Maneis yang lahir dahulu;

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kakek Saksi Anton Maneis menyerahkan tanah Saksi hadir sendiri;
- Bahwa kakek Saksi Anton Maneis menyerahkan tanah kepada orang tua Tergugat yaitu Nifu Tennis dan Osi Tennis karena pada saat menyerahkan tanah Saksi hadir;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada kuburan namun letaknya di sebelah kampung tidak jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat masih mengolah tanah sengketa sampai dengan saat ini;
- Bahwa letak kuburan tidak ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa yang diolah oleh Tergugat terdapat tanaman kelapa, jati, mahoni;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada dua jalan yang melintasi tanah sengketa yang dibuka oleh pemerintah;
- Bahwa yang benar kakek Saksi Anton Maneis menyerahkan tanah kepada Nifu Tennis dan Osi Tennis karena keduanya orang tua dari Tergugat;
- Nifu Tennis dan Osi Tennis tinggal di Tualeu di dekat kuburan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Lasarus Boiliu hanya diuruskan pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Simon Fatu, Yustus Taneo sedangkan Goris Joen Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tahu letak SD Inpres Mnelaanen;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat, baik Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI II: Nahum Nenoliu** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Oekam, Kecamatan Anuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat belum berdamai di Desa;
- Bahwa letak tanah sengketa di Desa Oe'ekam, Kecamatan Amanuban Timur;
- Bahwa Saksi melihat tanah sengketa sudah cukup lama;
- Bahwa Tergugat membangun rumah alang-alang diatas tanah sengketa;
- Bahwa Lasarus Boiliu juga membangun rumah alang-alang diatas tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman kelapa, jati, mahoni;
- Bahwa yang menanam taman diatas tanah sengketa adalah Tergugat dan Lasarus Boiliu berbeda tempat hanya berdekatan karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Tergugat adalah anak dari Aleksander Tennis;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sejak kecil tinggal bersama orang tuanya di atas tanah sengketa;

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah tanah antara para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Tueleu;
- Bahwa Tanah sengketa adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari bapak Saksi Leonard Nenoliu yang menceritakan kepada Saksi bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat;
- Bahwa sejak orang tua Tergugat masih hidup bapak Saksi cerita bahwa ini tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Tueleu sudah cukup lama sekitar tahun 60-an;
- Bahwa selama ini yang mengolah tanah sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara tanah Tergugat dengan tempat tinggal kami jaraknya sekitar 1 km;
- Bahwa Tergugat tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman jati, mahoni, dan kuburan orang tua Tergugat;
- Bahwa kuburan orang tua Tergugat ada diatas tanah sengketa sampai sekarang masih ada;
- Bahwa Tergugat dengan adik-adiknya dan anak-anak Tergugat yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama orang tuanya tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lasarus Boiliu, ia tinggal di Haunomaten;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Lasarus Boiliu mengolah tanah sengketa tetapi tidak ingat lagi tahun berapa karena sudah cukup lama;
- Bahwa Saksi melihat Lasarus Boiliu dan Tergugat yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa ada dua jalan raya yang melintasi tanah sengketa pertama dari pasar lama menuju pasar baru dan yang kedua dari arah pasar lama menuju Pos Polisi;
- Bahwa sekarang Aleksander Tenis dengan Lasarus Boiliu tidak tinggal lagi diatas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat sudah pindah tinggal di Tuahue;
- Bahwa Lasarus Boiliu tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Aleksander Tenis tetapi sudah cukup lama;
- Bahwa Aleksander Tenis tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tinggal bersama Aleksander Tenis karena Aleksander Tenis dengan Tergugat adalah bapak anak;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di hue;
- Bahwa Martinus Selan, Simon Liufeto dan Yustus Taneo Saksi tidak kenal;

Bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat, baik Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**SAKSI III: Matias Kesse** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan, baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Oeekam, Kecamatan Anuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat belum berdamai di Desa;
- Bahwa lokasi yang ditinggal oleh Penggugat I sampai sekarang tidak diolah;
- Bahwa tanah yang ditinggal oleh Penggugat I termasuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa tahun 2015 Saksi melihat Tergugat mengolah tanah sengketa dengan menggunakan Traktor;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat tahun 2015 tanah sengketa Tergugat sendiri mengolah;
- Bahwa tanah yang diolah oleh Tergugat terdapat tiga bidang tidak tahu mana yang bermasalah;
- Bahwa Saksi tinggal di Tualeu mulai tahun 1993;
- Bahwa pada tahun 1993 Penggugat I yang tinggal diatas tanah sengketa tetapi sekarang Saksi tidak tahu Penggugat I tinggal dimana;
- Bahwa Tergugat tinggal jauh dari tanah sengketa kurang lebih 1,5 km ;
- Bahwa setelah Penggugat I keluar dari tanah sengketa tidak ada lagi orang yang tinggal diatas tanah sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat kelapa 2 (dua) pohon tanaman jati, mahoni, dan kayu lain-lain;
- Bahwa diatas tanah sengketa tidak ada kuburan, ada tetapi jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa ada dua jalan raya yang melintasi tanah sengketa pertama dari pasar lama menuju pasar baru dan yang kedua dari arah pasar lama menuju Pos Polisi;
- Bahwa Saksi tinggal di Oe'ekam karena tugas sehingga masyarakat yang kasih Saksi tanah dan rumah tetapi diluar dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa milik Tergugat
- Bahwa diatas tanah sengketa hanya dua pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menanam pohon namun pada waktu itu hanya Lasarus Boiliu yang tinggal;
- Bahwa sejak tahun 1993 Saksi berada di Oe'ekam dan tahun 2015 Tergugat baru mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tinggal bersama Aleksander Tennis karena Aleksander Tennis dengan Tergugat adalah bapak anak;
- Bahwa Saksi kenal karena Yaobus Tanesab, ia juga ikut mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Martinus Selan, Simon Liufeto dan Yustus Taneo Saksi tidak kenal;

Bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat, baik Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh mengenai kejelasan mengenai keberadaan fisik tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) yang hasil-hasilnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara di persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat tidak secara tegas menyebut adanya eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, namun Tergugat menyatakan keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut yang menurut teori hukum dan praktik peradilan perdata, jelas merupakan materi eksepsi, yang diuraikan sebagai berikut :**

1. **Exceptio Obscur Libel, mengenai tidak jelasnya obyek sengketa ;** Bahwa menurut Tergugat, para Penggugat dalam gugatannya telah tidak menyebutkan luas dari pada tanah - tanah sengketa serta batas-batas tanah tidak di sebutkan oleh para penggugat berbatasan dengan siapa ;



2. **Exceptio Obscur Libel, karena mencampuradukkan masalah sengketa tanah dengan Perbuatan Melawan Hukum** ; Bahwa dalam Gugatan para Penggugat terdapat kesimpangsiuran karena mencampur adukan mengenai masalah sengketa tanah dengan perbuatan melawan hukum sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak jelas ;
3. **Exceptio Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)** ; Bahwa diatas tanah sengketa bidang II (dua ) telah di garap oleh saudari perempuan Penggugat I bersama suaminya yang bernama YAKOBUS TANESAB sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang pada tanah sengketa bagian Timur yang luasnya kurang lebih 20 (dua puluh) Are, sehingga seharusnya Yakobus Tanesab juga di gugat oleh para penggugat karena menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi mana sebagaimana terurai berikut ini ;

**Ad. I. Exceptio Obscur Libel mengenai tidak jelasnya obyek sengketa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud obscur libel adalah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, dimana untuk memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tergugat tersebut yang menyatakan Para Penggugat tidak menyebutkan luas dari pada tanah - tanah sengketa serta batas-batas tanah, Majelis mempertimbangkan bahwa, dalam perkara dengan obyek sengketa adalah tanah, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan tanah ; yaitu batas-batasnya tidak jelas,

*Hal. 79 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa benar dalam gugatannya para Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah sengketa namun menyebutkan letak dan batas-batas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai kaburnya ukuran/ luas serta batas-batas tanah sengketa, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 497 K / Pdt / 1983, kaidah hukum terkandung dalam putusan mana adalah bahwa, dalam hal terdapat perbedaan luas yang mencolok saat pemeriksaan setempat mengenai ukuran tanah sengketa, tidak tepat apabila dinyatakan obyek gugatan kabur, apabila saat pemeriksaan setempat ternyata batas-batas itu disetujui oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, makna yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut adalah bahwa persoalan mengenai ukuran/ luas tanah seharusnya tidak terlalu formalistis dipermasalahkan, dengan syarat, bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa, haruslah ada kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat mengenai batas – batas tanah tersebut, sehingga dalam hal batas-batas disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat, meskipun ukuran tanah tidak sesuai dengan gugatan, ataupun malah tidak disebutkan sama sekali, kesepakatan mengenai batas-batas mana telah membuat luas/ ukuran tanah menjadi jelas dan terang ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh para pihak, ternyata Tergugat keberatan dengan batas tanah bagian barat yang berbatasan dengan tanah kebun SD Inpres Mnelaanen dan tanah Justus Agustinus Taneo, dimana pada tanah yang berbatasan dengan SD Inpres





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mnelaenen, Tergugat menyatakan bahwa diantara tanah sengketa dengan tanah SD Inpres Mnelaenen masih terdapat tanah miliknya, sehingga tanah sengketa tidaklah berbatasan langsung dengan tanah milik SD Inpres Mnelaenen, demikian juga Tergugat juga tidak sependapat dengan titik batas tanah sengketa dengan tanah Justus Agustinus Taneo, sehingga oleh karenanya dalam hal ini ternyata terdapat ketidaksepakatan mengenai batas bagian barat pada tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mengenai ketiadaan kesepakatan pada titik batas bagian barat tanah sengketa telah menyebabkan ketidakpastian/kekaburan pada luas sebenarnya tanah sengketa akibat dari tidak disebutkannya luas tanah sengketa dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya para Penggugat mendalilkan bahwa luas tanah yang disengketakan dalam perkara aquo seluruhnya baru ditentukan dan diketahui setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten TTS, sehingga pihak lain selain Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten TTS tidak berwenang untuk melakukan pengukuran dan tidak berwenang untuk menentukan luasnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian pendapat para Penggugat, maka alasan Para Penggugat tersebut seharusnya dibarengi dengan permohonan para Penggugat untuk menghadirkan pejabat dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat pemeriksaan setempat untuk menentukan luas tanah sengketa sehingga menjadi jelas letak, luas, dan batas tanah sengketa dalam putusan nanti meskipun luas mana tidak disebutkan dalam gugatan, namun hal mana tidak dilakukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 1149 K/ Sip/ 1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan No. 1559 K/ Pdt/ 1983

*Hal. 81 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas – batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan doktrin hukum, pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Pesidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa : dengan menyebut nomor sertifikat, sebenarnya sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah, **“namun apabila sengketa tanah belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas”** ;

Menimbang, bahwa DR. Lilik Mulyadi, SH., MH., dalam bukunya Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia menerangkan bahwa ***dalam hal gugatan dengan obyek perkara menyangkut benda tetap (tidak bergerak), hendaknya diajukan secara detail dan terperinci, baik terhadap cara memperolehnya, luas dan batas-batasnya secara tegas dan tepat, maupun hubungan benda tersebut dengan Penggugat*** ;

Menimbang, bahwa kebenaran mengenai letak, luas dan batas tiada lain adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam Putusan Hakim yang nantinya akan memberikan kejelasan dalam proses eksekusi apabila putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana yang menurut **Sudikno Mortokusumo**, Putusan Hakim adalah **“suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak”**, sehingga menurut Majelis Hakim, untuk mencapai tujuan tersebut setiap penyelesaian sengketa haruslah “final” dan “tuntas” tanpa menyisakan keraguan apalagi ketidakpastian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka mengenai eksepsi Tergugat yang menyangkut gugatan Para Penggugat mengandung formulasi gugatan yang kabur karena tidak mencantumkan luas obyek sengketa adalah dalil – dalil yang terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya keberatan Tergugat yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Tergugat di kabulkan, maka Tuntutan Provisionil para Penggugat dan Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara tidak perlu di pertimbangkan lagi dan dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima (niet onvankelijk verklard) karena kabur ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Para Penggugat dengan demikian berada di pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat di Terima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.856.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Rabu, tanggal 13 April 2016, oleh kami : **PUTU DIMA INDRA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 April 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ALFONSUS HOINBALA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
Ttd		Ttd
<b>1. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.</b>		<b>PUTU DIMA INDRA, SH.</b>
Ttd		
<b>2. MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH.</b>		

PANITERA PENGGANTI,
Ttd
<b>ALFONSUS HOINBALA, SH.</b>

PERINCIAN BIAYA :		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 180.000,-
2.	Biaya panggilan Penggugat	Rp. 625.000,-
2.	Biaya panggilan Tergugat	Rp. 1.500.000,-
3.	Biaya NBPB Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.500.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
	JUMLAH	Rp. 4.856.000,-
( empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah )		

Hal. 85 dari 85 hal. Putusan No: 21 / Pdt.G / 2015 / PN.SOE.